



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Imran Bin Alm.Ubit;**
2. Tempat lahir : Tuwi Empeuk;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 02 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tuwi Empeuk Kec.Panga. Kab.Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Tuwi Empeuk Kec.Panga Kab.Aceh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan banda Aceh, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, sejak 21 Juni 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 20 Agustus sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adv.Hamdani Mustika.A, S.Sy, Saifuddin,S.H, dan Wahyu Pratama,S.,H.,dari Kantor "HAMKA & FARTNER" beralamat di jalan Teuku Nyak Arief Lorong Tunggal II Nomor 14 ,Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh., Indonesia berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh
Nomor Registrasi W1-U1/HK.01/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2024/PN Bna tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2024/PN Bna tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Imran Bin Alm.Ubit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imran Bin Ubit selama 5 (Lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani kepada terdakwa Imran Bin Alm.Ubit untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,-- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.181.660.687,39 (Seratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh Sembilan rupiah) dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak melunasinya, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Penuntut Umum dan bilamana hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar uang

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dari Kaur Keuangan Untuk Pembayaran Atau Bukti Serah Terima Kas Gampong Sejumlah Rp. 111.800.000,- (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Tertanggal 01 Mei 2021.
2. 321 (Tiga ratus dua puluh satu) Lembar Faktur / Bon / Kontan Asli yang dikeluarkan di Gampong Tuwi Empeuk untuk pembayaran Tanah timbunan berstempel Ikatan Pemuda Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
3. 1 (Satu) lembar kertas buku sebagai catatan tertulis tangan pemasukan dan pengeluaran anggaran dari sejumlah Rp. 103.935.000,- (Seratus tiga juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan di Desa Tuwi Eumpeuk pada tanggal 28 Juli 2021.
4. 1 (Satu) Eksamplar Print Out Rekening Koran Bank Aceh Syariah An. Rekening Kas Gampong Tuwi Eumpeuk Dengan Nomor Rekening : 502.02.610002-9 Periode 01/01/2021 Sd 31/12/2021.
5. 1 (Satu) Exs Surat Asli Keputusan Bupati Aceh Jaya NOMOR : 141 / 05 / 2020, Tanggal 28 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Keuchik Dalam Kabupaten Aceh Jaya Atas Nama IMRAN.
6. 1 (Satu) Exs Rencana Anggaran Biaya (RAB) Asli timbunan lapangan bola Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tahun anggaran 2021.
7. 1 (Satu) Exs Rencana Anggaran Biaya (RAB) Asli Lanjutan Pembangunan Pagar Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tahun anggaran 2021.
8. 1 (Satu) Exs Dokumen Teknis Desain Rencana Anggaran Biaya (RAB) Asli Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tahun anggaran 2021.
9. 1 (Satu) Exs Surat Keputusan Keuchik Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Asli Tentang Pengangkatan Kaur Dan Kasi Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
10. 1 (Satu) Exs Surat asli Keputusan Keuchik Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Nomor : 29 Tahun 2021, tanggal 1 Januari 2021 tentang Pengangkatan TPK lanjutan Pembangunan pagar Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, Atas Nama Samsul Bahri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (Satu) Exs Surat asli Keputusan Keuchik Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya NOMOR : 21 Tahun 2021, tanggal 1 Juni 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kaur Keuangan Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, Atas Nama Nazarudin.
- 12.1 (Satu) Exs Surat Asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG).
- 13.1 (Satu) Exs Surat Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG).
- 14.1 (Satu) Exs Surat Asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2021.
- 15.1 (Satu) Exs Surat Asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Perubahan (APBGP) tahun 2021.
- 16.19 (Sembilan Belas) Lembar Kwitansi Asli Pembayaran Kegiatan Pembuatan Pintu Pagar Dan 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pinjaman Pak Keuchik sebesar RP. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- 17.1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumberdana, Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tahun anggaran 2021.
- 18.1 (Satu) Rangkap Asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tahun anggaran 2022.
- 19.1 (Satu) Rangkap Asli Bukti Pengambilan Uang Dari Bank.
- 20.1 (Satu) Rangkap Asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
- 21.1 (Satu) Exs Surat Asli Keputusan Keuchik Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Nomor : 22 Tahun 2021, Tanggal 1 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Tpk Timbunan Lapangan Bola Kaki Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, Atas Nama Zulfahmi.
- 22.10 (Sepuluh) Lembar Slip Penarikan Uang Dari Bank Aceh, Nomor Rekening : 50201026100029, Atas Nama Kas Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
- 23.1 (Satu) Exs Fotocopi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I Tahun 2021 Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
- 24.1 (Satu) Exs Fotocopi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II Tahun 2021 Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.

Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.1 (Satu) Exs Fotocopi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III Tahun 2021 Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.

26.1 (Satu) Exs Fotocopi Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.

27.1 (Satu) Exs Fotocopi Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2021 Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada tanggal 25 Juli 2024 pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersama sama melakukan tindak pidana Korupsi;
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan (Visspraak) sebagai mana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama baik terdakwa dimata hukum dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keadilan dan hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

- Bahwa Terdakwa Imran Bin Alm.Ubit (selanjutnya disebut Terdakwa Imran) selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 141/05/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Keuchik Dalam Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya, pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau waktu tertentu yang masih di tahun 2021, bertempat di Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/ SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Aceh, berwenang memeriksa dan mengadili perkara “*sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Perbuatan Tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2021 berdasarkan Qanun Gampong Tuwi Empeuk Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2021, Gampong Tuwi Empeuk mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 1.291.061.264 (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang ditransfer melalui rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk dengan nomor rekening Bank Aceh 502 01.02.610002-9 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sumber	Keterangan
1.	Dana Desa – DD (APBN)	Rp. 1.015.257.000
2.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	Rp. 15.997.839
3.	Alokasi Dana Gampong (APBK)	Rp. 230.954.269

- Bahwa berdasarkan Lampiran Qanun Gampong Nomor 02 Tahun 2021, Anggaran Sebesar Rp. 1.291.061.264 (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) ditetapkan dengan rincian peruntukan sebagai berikut :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong		
- Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan desa	:	Rp. 239.836.770
- Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	:	Rp. 3.600.000
- Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, keuangan dan pelaporan	:	Rp. 22.182.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong :		
- Sub Bidang Pendidikan	:	Rp. 42.400.000
- Sub Bidang Kesehatan	:	Rp. 49.800.000
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	:	Rp. 210.628.143
- Sub Bidang Kawasan Pemukiman	:	Rp. 234.357.786
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	:	Rp. 2.260.000

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Informatika		
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :		
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	:	Rp. 14.238.352,-
- Sub Bidang Kepemudanaan dan Olah Raga	:	Rp. 257.378.177
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	:	Rp. 36.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat :		
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	:	Rp. 27.340.000
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	:	Rp. 8.418.800
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Gampong		
- Sub Bidang Keadaan Darurat	:	Rp. 81.220.560

- Bahwa mekanisme masuknya anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tuwi Empeuk kec. Panga Kab. Aceh Jaya T.A 2021 ke rekening Desa Nomor Rek. Bank Aceh 502 01.02.610002-9 adalah sebagai berikut :

1. Pencairan Alokasi Dana Desa (DD) .

- a. Bahwa pencairan Tahap I Dana Desa diajukan berdasarkan surat permohonan dari Keuchik Gampong Tuwi Empeuk, namun surat permohonan penyaluran alokasi dana desa dari Keuchik dan SP2D tidak diketahui lagi. Berdasarkan rekening koran rekening Desa No. Rek. Bank Aceh 502 01.02.610002-9 dan diperkuat dengan keterangan Saksi Rahmat Rijal selaku Sekretaris Gampong Tuwi Empeuk serta keterangan Terdakwa Imran selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk, Anggaran Dana Desa Tahap I masuk pada tanggal 08 April 2021 sejumlah Rp. 306.882.240 (tiga ratus enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- b. Bahwa pencairan Dana Desa Tahap II diajukan berdasarkan Surat Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor : 192/TE/AJ/VIII/2021 Perihal Permohonan Penyaluran DD Tahap II Tahun 2021 Tanggal 19 Agustus 2021 dan Surat dari Camat Panga Nomor 143/672/2021 Perihal Rekomendasi Pencairan Dana Gampong Tahap II Gampong Tuwi Empeuk. Berdasarkan rekening koran rekening Desa No. Rek. Bank Aceh 502 01.02.610002-9 dan diperkuat dengan keterangan Saksi Rahmat Rijal selaku Sekretaris Gampong Tuwi Empeuk serta keterangan Terdakwa Imran selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk, Dana Desa Tahap II masuk sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - 1) Pada Tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp. 81.220.560 (delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah).
 - 2) Pada Tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp. 388.102.800 (tiga

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



ratus delapan puluh delapan juta seratus dua ribu delapan ratus rupiah).

- c. Bahwa pencairan Dana Desa Tahap III diajukan berdasarkan Surat Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor : 226/TE/AJ/XI/2021 Perihal Permohonan Penyaluran DD Tahap III Tahun 2021 Tanggal 09 Desember 2021 dan Surat dari Camat Panga Nomor 143/032/2021 Perihal Rekomendasi Pencairan Dana Gampong Tahap III Gampong Tuwi Empeuk. Berdasarkan rekening koran rekening Desa No. Rek. Bank Aceh 502 01.02.610002-9 dan diperkuat dengan keterangan Saksi Rahmat Rijal selaku Sekretaris Gampong Tuwi Empeuk serta keterangan Terdakwa Imran selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk, Dana Desa Tahap III masuk pada tanggal 13 Desember 2021 sejumlah Rp. 195.851.400 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).
2. Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG)
 - a. Bahwa pencairan pertama ADG diajukan berdasarkan Surat Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor : 78/TE/AJ/IV/2021 Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap I Tahun 2021 Tanggal 01 April 2021 dan Surat dari Camat Panga Nomor 412.5/339/2021 Perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADG Tahap I Gampong Tuwi Empeuk. Berdasarkan rekening koran rekening Desa No. Rek. Bank Aceh 502 01.02.610002-9 dan diperkuat dengan keterangan Saksi Rahmat Rijal selaku Sekretaris Gampong Tuwi Empeuk serta keterangan Terdakwa Imran selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk, Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I masuk pada Tanggal 9 April 2021 sebesar Rp. 62.494.200 (enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - b. Bahwa pencairan ADG Tahap II diajukan berdasarkan Surat Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor : 168/TE/AJ/VIII/2021 Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap II Tahun 2021 Tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat dari Camat Panga Nomor 412.5/652/2021 Perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADG Tahap II Gampong Tuwi Empeuk Tanggal 06 Agustus 2021. Berdasarkan rekening koran rekening Desa No. Rek. Bank Aceh 502 01.02.610002-9 dan diperkuat dengan keterangan Saksi Rahmat Rijal selaku Sekretaris Gampong Tuwi Empeuk serta keterangan Terdakwa IMRAN selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk, Alokasi Dana

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Gampong (ADG) Tahap II masuk pada Tanggal 02 September 2021 sebesar Rp. 62.494.200 (enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

c. Bahwa pencairan ADG Tahap III diajukan berdasarkan Surat Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor : 211/TE/AJ/XI /2021 Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap III Tahun 2021 Tanggal 02 November 2021 dan Surat dari Camat Panga Nomor 412.5/899/2021 Perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADG Tahap III Gampong Tuwi Empeuk Tanggal 04 November 2021. Berdasarkan rekening koran rekening Desa No. Rek. Bank Aceh 502 01.02.610002-9 dan diperkuat dengan keterangan Saksi Rahmat Rijal selaku Sekretaris Gampong Tuwi Empeuk serta keterangan Terdakwa IMRAN selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk, Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III masuk pada Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp. 52.982.900 (lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

d. Bahwa pencairan ADG Tahap IV diajukan berdasarkan surat permohonan dari Keuchik Tuwi Empeuk, namun surat permohonan penyaluran alokasi dana desa dari Keuchik dan SP2D tidak diketahui lagi. Berdasarkan rekening koran rekening Desa No. Rek. Bank Aceh 502 01.02.610002-9 dan diperkuat dengan keterangan Saksi Rahmat Rizal selaku Sekretaris Gampong Tuwi Empeuk serta keterangan Terdakwa Imran selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk, Anggaran Dana Desa Tahap IV masuk pada tanggal 24 Desember 2021 sejumlah Rp. 52.982.969 (Lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening kas gampong Tuwi Empeuk, Pihak Gampong Tuwi Empeuk melakukan penarikan anggaran untuk pembiayaan kegiatan di Gampong Tuwi Empeuk. *Spesimen* yang dapat melakukan penarikan anggaran dari rekening kas Gampong Tuwi Empeuk untuk pembiayaan beberapa kegiatan Periode Januari 2021 s/d 31 Mei 2021 adalah Terdakwa Imran selaku Keuchik bersama Saksi Ibrahim Jalil selaku Kaur Keuangan berdasarkan Keputusan Keuchik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur dan Kasi Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya. Pada Bulan Januari 2021 s/d 31 Mei 2021, Terdakwa Imran bersama Saksi Ibrahim Jalil melakukan penarikan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penarikan Pertama .

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 01 April 2024 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp. 41.691.400 dengan uraian sebagai berikut :

NO	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	31/03/2021 1	0001/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan gampong (Penyusunan APBG Reguler)	Rp. 3.715.000,-
2.	31/03/2021 1	0002/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan penyusunan Dokumen perencanaan gampong (RPJM/RKPJ)	Rp. 6.836.000,-
3.	31/03/2021 1	0003/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan oprasional tuha peut	Rp. 3.552.800,-
4.	31/03/2021 1	0004/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan oprasional pemerintahan gampong	Rp. 9.577.600,-
5.	31/03/2021 1	0005/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan penyelenggaraan posyandu	Rp. 15.750.000,-
6.	31/03/2021 1	0006/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan penyelenggaraan informasi public gampong	Rp. 2.260.000,-
Jumlah				Rp. 41.691.400,-

2. Penarikan Kedua

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 09 April 2024 Telah dicairkan dana dari rekening Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp. 79.160.286 dengan uraian sebagai berikut :

NO.	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	09/04/2021	0007/SPP/06.2018/2021	Pembayaran bantuan langsung tunai (BLT) untuk bulan januari tahun 2021.	Rp. 3.600.000,-
2.	09/04/2021	0008/SPP/06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan rehab rumah tidak layak huni dusun Blang jaya.	Rp. 25.539.971,-
3.	09/04/2021	0009/SPP/06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan rehab rumah tidak layak huni dusun kemueneng jaya	Rp. 24.884.514,-
4.	09/04/2021	0010/SPP/06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan rehab rumah tidak layak huni dusun Babah Dua	Rp. 25.135.801,-
Jumlah				Rp. 79.160.286,-

3. Penarikan Ketiga

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 30 April 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp. 185.478.180 dengan uraian sebagai berikut :

NO	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	28/04/2021	0011/SPP/06.2018/2021	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 8.629.920,-
2.	28/04/2021	0012/SPP/06.2018/2021	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat gampong dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 35.323.260,-
3.	28/04/2021	0013/SPP/06.2018/2021	Pembayaran tunjangan kedudukan tuha peut dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 7.350.000,-
4.	28/04/2021	0014/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Staf pengelolaan adm dan	Rp 900.000,-

Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kearsipan dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	
5.	28/04/2021	0015/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Lembaga adat /keagamaan dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 8.250.000,-
6.	28/04/2021	0016/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium kader KPM dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 750.000,-
7.	28/04/2021	0017/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium ketua pemuda dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 900.000,-
8.	28/04/2021	0018/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Guru Paud dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 9.600.000,-
9.	28/04/2021	0019/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium kader posbindu gampong dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 750.000,-
10.	28/04/2021	0020/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium kader posyandu gampong dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 2.325.000,-
11.	28/04/2021	0021/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium kader Kader gampong siaga kegiatan dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 750.000,-
12.	28/04/2021	0022/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium kader Bina keluarga balita (BKB) dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 750.000,-
13.	28/04/2021	0023/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja atas kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman atau gang (Lanjutan pembangunan pagar) tahap 1	Rp 49.700.000,-
14.	28/04/2021	0024/SPP/06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana	Rp 59.500.000,-

Halaman 12 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kepemudaan dan olah raga milik gampong (Timbunan lapangan bola kaki).	
Jumlah			Rp. 185.478.180,-

- Bahwa dari Anggaran yang ditarik oleh Terdakwa Imran Bin Ubit pada tanggal 30 April 2021 sejumlah Rp. 185.478.180 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah), Saksi Ibrahim Jalil menyerahkan uang sebesar Rp. 111.800.000 (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Imran berdasarkan kwitansi Tanggal 01 Mei 2021 yang disaksikan oleh Saksi Rahmat Rijal atas permintaan Terdakwa Imran karena Saksi Ibrahim Jalil mengundurkan diri sebagai Kaur Keuangan Gampong Tuwi Empeuk.
- Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi Ibrahim Jalil mengundurkan diri sebagai Kaur Keuangan Gampong Tuwi Empeuk. Oleh karena Saksi Ibrahim Jalil mengundurkan diri sebagai Kaur Keuangan Gampong Tuwi Empeuk, Terdakwa Imran mengangkat Saksi Nazarudin sebagai Kaur Keuangan berdasarkan Qanun Gampong Tuwi Empeuk Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Keuangan Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya. Dengan demikian, Spesimen yang dapat melakukan penarikan anggaran dari rekening kas Gampong Tuwi Empeuk untuk pembiayaan kegiatan Gampong Tuwi Empeuk Periode Bulan 01 Juni 2021 s/d 31 Desember 2021 adalah Terdakwa Imran Selaku Keuchik dan Saksi Nazarudin Selaku Kaur Keuangan.
- Bahwa dalam periode 01 Juni 2021 s/d 31 Desember 2021 Terdakwa IMRAN selaku Keuchik dan Saksi Nazarudin selaku kaur Keuangan melakukan 9 (sembilan) kali penarikan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penarikan Pertama.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 21 Juni 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

NO.	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	21/06/2021	0025/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Atas Kegiatan Pemeliharaan Sarana	Rp. 80.000.000,-

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



			dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Gampong (Timbunan Lapangan Bola Kaki)	
Jumlah				Rp.80.000.000,-

- Bahwa uang sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut telah diserahkan oleh Saksi Nazarudin kepada Saksi Zulfahmi selaku TPK kegiatan penimbunan lapangan bola untuk pembiayaan belanja atas kegiatan timbunan lapangan bola kaki.

2. Penarikan Kedua.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 07 Juli 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp. 81.216.000 (delapan puluh satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

NO.	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	07/07/2021	0026/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana Darurat dalam Rangka Penanganan Covid- 19 Tahun Anggaran 2021.	Rp.81.216.000,-
JUMLAH				Rp. 81.216.000,-

3. Penarikan Ketiga

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 18 Agustus 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

NO.	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	18/08/2021	0027/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk	Rp.21.600.000, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bulan Februari s/d Juli Tahun 2021	
JUMLAH				Rp.21.600.000,-

4. Penarikan Ke-empat.

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 23 Agustus 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

NO.	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	23/08/2021	0028/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Bulan Agustus Tahun 2021	Rp.3.600.000,-
JUMLAH				Rp.3.600.000,-

5. Penarikan kelima

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 30 Agustus 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp. 296.160.520 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh) dengan uraian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	27/08/2021	0029/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Atas Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Gampong (Timbunan Lapangan Bola Kaki)	Rp 102.198.177,-
2	27/08/2021	0030/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Atas Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang (Lanjutan	Rp 116.962.343,-

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



			pembangunan pagar) tahap II (dua)	
3	27/08/2021	0031/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Pembangunan/Penin- gkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum Tahap I (satu)	Rp 77.000.000,-
JUMLAH				Rp 296.160.520,-

- Bahwa Anggaran pembayaran belanja atas kegiatan penimbunan lapangan bola dengan nomor SPP 0029/SPP/06.2018/2021 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Nazarudin kepada Terdakwa Imran atas permintaan dan/atau pinjaman Terdakwa Imran berdasarkan Kwitansi Tanggal 31 Agustus 2021. Anggaran tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa Imran untuk pembayaran belanja atas kegiatan timbunan Lapangan Bola sepenuhnya melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Imran.
- Bahwa Anggaran pembayaran belanja atas kegiatan lanjutan pembangunan pagar sejumlah Rp. 116.962.343 (seratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) digunakan oleh Saksi Nazarudin dan Saksi Samsul Bahri selaku TPK lanjutan Pembangunan Pagar untuk keperluan kegiatan pembangunan pagar sebesar Rp. 95.962.343 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dan anggaran senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) Saksi Nazarudin berikan kepada Terdakwa Imran atas permintaan Terdakwa Imran.

6. Penarikan Ke-enam.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 23 September 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp 74.478.180 (tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

NO	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	22/09/2021	0032/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran penghasilan tetap & tunjangan Keuchik untuk bulan april s/d juni	Rp 7.279.920,00

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2021	
2	22/09/2021	0033/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran penghasilan tetap & tunjangan perangkat Gampong untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 31.273.260,00
3	22/09/2021	0034/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran tunjangan kedudukan Tuha Peut untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 7.350.000,00
4	22/09/2021	0035/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran honorarium staf pengelolaan Adm & Kearsipan untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 900.000,00
5	22/09/2021	0036/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran honorarium lembaga adat/keagamaan untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 8.250.000,00
6	22/09/2021	0037/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran honorarium Kader KPM untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 750.000,00
7	22/09/2021	0038/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran honorarium Ketua Pemuda untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 900.000,00
8	22/09/2021	0039/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran honorarium Guru PAUD/Guru Balee Seumeubeut untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 9.600.000,00
9	22/09/2021	0040/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran honorarium Kader Posbindu Gampong untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 750.000,00
10	22/09/2021	0041/SPP/	Pembayaran	Rp

Halaman 17 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



		06.2018/2021	honorarium Kader Posyandu Gampong untuk bulan april s/d juni 2021	2.325.000,00
11	22/09/2021	0042/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Kader Gampong Siaga Kesehatan untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 750.000,00
12	22/09/2021	0043/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Kader Bina Keluarga Balita (BKB) untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 750.000,00
13	22/09/2021	0044/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Langsung Tunai (BLT) Bulan September 2021	Rp 3.600.000,-
JUMLAH				Rp 74.478.180,-

7. Penarikan Ke tujuh.

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 22 November 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp 77.328.180 dengan uraian sebagai berikut :

NO.	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	22/11/2021	0045/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Penghasilan tetap & tunjangan Keuchik untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 7.279.920,-
2	22/11/2021	0046/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Penghasilan tetap & tunjangan perangkat Gampong untuk bulan Juli s/d September 2021	Rp 31.273.260,-
3	22/11/2021	0047/SPP/06.2018/2021	Pembayaran tunjangan Kedudukan Tuha	Rp 7.350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Peut untuk Bulan Juli s/d September 2021	
4	22/11/2021	0048/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium staf pengelolaan Adm & Kearsipan untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 900.000,-
5	22/11/2021	0049/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Lembaga Adat/Keagamaan untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 8.250.000,-
6	22/11/2021	0050/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Kader KPM untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 750.000,-
7	22/11/2021	0051/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Ketua Pemuda untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 900.000,-
8	22/11/2021	0052/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Guru PAUD/ Guru Balee Seumeubeut untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 9.600.000,-
9	22/11/2021	0053/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Kader Posbindu untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 750.000,-
10	22/11/2021	0054/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Kader Posyandu Gampong untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 2.325.000,-
11	22/11/2021	0055/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Kader Gampong Siaga untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 750.000,-
12	22/11/2021	0056/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Langsung Tunai (BLT) untuk Bulan Oktober s/d November 2021	Rp 7.200.000,-
JUMLAH				Rp 77.328.180,-

8. Penarikan Kedelapan.

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 08 Desember 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp 86.350.000,- dengan uraian sebagai berikut :

NO.	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	08/12/2021	0057/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Bulan Desember 2021	Rp 3.600.000,-
2	08/12/2021	0058/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Pembiayaan BUMG Tahun 2021	Rp 20.000.000,-
3	08/12/2021	0059/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Belanja Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum Tahap II(dua)	Rp 62.000.000,-
4	08/12/2021	0060/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran honorarium Kader Bina Keluarga Balita (BKB) untjuk bulan juli s/d september 2021	Rp 750.000,-
JUMLAH				Rp 86.350.000,-

9. Penarikan Kesembilan.

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 29 Desember 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp 197.423.930,- dengan uraian sebagai berikut :

NO	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	28/12/2021	0061/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Penghasilan tetap &	Rp 7.279.920,-

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



			tunjangan Keuchik untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	
2	28/12/2021	0062/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Penghasilan tetap & tunjangan perangkat Gampong untuk bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 31.273.260,-
3	28/12/2021	0063/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran tunjangan Kedudukan Tuha Peut untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 7.350.000,-
4	28/12/2021	0064/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Honorarium staf pengelolaan Adm & Kearsipan untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 900.000,-
5	28/12/2021	0065/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Belanja Penyusunan APBG-P Tahun 2021	Rp 5.631.000,-
6	28/12/2021	0066/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Lembaga Adat/Keagamaan untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 8.250.000,-
7	28/12/2021	0067/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Kader KPM untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 750.000,-
8	28/12/2021	0068/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Honorarium	Rp 900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Ketua Pemuda untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	
9	28/12/2021	0069/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Belanja Pengadaan Peralatan Komputer	Rp 11.050.000,-
10	28/12/2021	0070/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Belanja Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	Rp 5.176.250,-
11	28/12/2021	0071/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Belanja ATK & Benda Pos Operasional Perkantoran	Rp 2.000.000,-
12	28/12/2021	0072/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Belanja Makan Minum Operasional Perkantoran	Rp 1.000.000,-
13	28/12/2021	0073/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Belanja Pengembangan Sistem Informasi Gampong	Rp 5.000.000,-
14	28/12/2021	0074/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran honorarium Guru PAUD/Guru Balee Seumeubeut untuk bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 9.600.000,-
15	28/12/2021	0075/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Kader Gampong Siaga untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 750.000,-
16	28/12/2021	0076/SPP/ 06.2018/2021	Pembayaran honorarium Kader Bina	Rp 750.000,-

Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



			Keluarga Balita (BKB) untuk bulan Oktober s/d Desember 2021	
17	28/12/2021	0077/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Kader Posbindu untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 750.000,-
18	28/12/2021	0078/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Kader Posyandu Gampong untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 2.325.000,-
19	28/12/2021	0079/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	Rp 15.750.000,-
20	28/12/2021	0080/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Profesi & Tim Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pagar)	Rp 8.336.000,-
21	28/12/2021	0081/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Profesi & Tim Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan/Rehap Rumah Layak Huni	Rp 3.580.000,-
22	28/12/2021	0082/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Profesi & Tim Pelaksana Kegiatan Pekerjaan	Rp 7.388.000,-



			Peningkatan Fasilitas Jamban (MCK)	
23	28/12/2021	0083/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Profesi & Tim Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Kepemudaan	Rp 12.080.000,-
JUMLAH				Rp 197.423.930,-

- Bahwa Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/gang dengan jumlah anggaran Rp. 175.098.343 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) digunakan oleh Terdakwa Imran untuk membangun 371 m kawat berduri dan 88 (delapan puluh delapan) unit pagar besi. Sedangkan Anggaran Bidang Pembinaan Masyarakat Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga milik Gampong dengan jumlah anggaran Rp. 257.378.177 (dua ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) digunakan Terdakwa Imran Bin Ubit untuk kegiatan timbunan lapangan bola. Namun kegiatan tersebut tidak dimuat secara detail dalam berita acara hasil musrenbang Gampong pada saat penyusunan RKPG. Perbuatan Tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) Perbup Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Gampong.
- Bahwa dalam kegiatan lanjutan Pembangunan Pagar Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, Terdakwa Imran menunjuk Saksi Samsul Bahri sebagai TPK kegiatan Lanjutan Pembangunan Pagar Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan TPK Lanjutan Pembangunan Pagar. Kemudian, dalam kegiatan timbunan lapangan bola di Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga. Kab. Aceh Jaya, Terdakwa Imran menunjuk Saksi Zulfahmi sebagai TPK Kegiatan Timbunan Lapangan Bola Kaki berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga

Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Jaya No. 22 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan TPK Timbunan Lapangan Bola Kaki.

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Perbup Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong, Keuchik wajib menetapkan Personil TPK sebanyak 3 (tiga) Orang. Namun faktanya, berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor 21 Tahun 2021 dan Keputusan Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor 22 Tahun 2021, Terdakwa IMRAN selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk mengangkat hanya 1 (satu) orang TPK dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Pagar dan Kegiatan Timbunan Lapangan Bola Kaki dengan alasan agar Terdakwa IMRAN mudah untuk berkoordinasi. Perbuatan Terdakwa Imran Bin Ubit selaku keuchik yang mengangkat hanya 1 (satu) orang TPK dalam kegiatan bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Perbup Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong.
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pada DPA, Gampong Tuwi Empeuk melakukan kegiatan Lanjutan Pembangunan Pagar sebanyak 88 (delapan puluh delapan) dengan menggunakan anggaran Sub Bidang Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang dengan kode rekening 2.03.02 sejumlah Rp. 175.098.343 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DDS) dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Belanja Jasa Honorium Tenaga Ahli/Profesi/Kosultan/Narasumber (biaya design RAB)	1	Rp. 4.168.000	Rp. 4.168.000
2.	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegiatan			
	- Honorium Ketua Pelaksana Kegiatan	1	Rp. 1.667.000	Rp. 1.667.000
	- Honorium Sekretaris Pelaksana Kegiatan	1	Rp. 1.459.000	Rp. 1.459.000
	- Honorium Anggota Pelaksana Kegiatan	1	Rp. 1.042.000	Rp. 1.042.000
3.	Upah Tenaga Kerja	1	Rp. 9.625.500	Rp. 9.625.500
4.	Belanja Bahan Baku / Materia;	1	Rp. 157.037.343	Rp. 157.037.343
5.	Peralatan	1	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	Jumlah			Rp. 175.098.343

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan pembangunan pagar, Terdakwa Imran Bin Ubit selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk menunjuk 1 (satu) orang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Saksi SAMSUL BAHRI berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan TPK Lanjutan Pembangunan Pagar Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya. Namun walaupun Terdakwa Imran Bin Ubit telah menunjuk Saksi Samsul Bahri sebagai TPK, Terdakwa Imran Bin Ubit ikut mengerjakan sendiri sebagian kegiatan lanjutan pembangunan pagar di Gampong Tuwi Empeuk.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Terdakwa Imran bersama Saksi Ibrahim Jalil melakukan penarikan anggaran dana desa sebesar Rp. Rp. 185.478.180 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ratus ribu seratus delapan puluh rupiah). Dari Anggaran Tersebut, Saksi Ibrahim Jalil menyerahkan uang sebesar Rp. 111.800.000 (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Imran Bin Ubit berdasarkan kwitansi Tanggal 01 Mei 2021. Yang mana uang tersebut merupakan anggaran untuk pembayaran belanja atas kegiatan pemeliharaan Jalan lingkungan pemukiman atau gang (Lanjutan pembangunan Pagar Tahap I) sebesar Rp. 49.700.000 dengan Nomor SPP 0023/SPP/06.2018/2021 dan anggaran untuk pembayaran belanja atas kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik gampong (Timbunan lapangan bola kaki) Sebesar Rp. 59.500.000 dengan Nomor SPP 0024/SPP/06.2018/2021, serta sisa uang lainnya.
- Bahwa dengan Uang sebesar Rp. 111.800.000 (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa Imran Bin Ubit mengelola sendiri kegiatan timbunan lapangan bola dan lanjutan pembangunan pagar dengan cara membeli dan/atau membayar bahan material di toko bangunan. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) Perbup Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong, karena seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pembangunan pagar dilakukan oleh Saksi Samsul Bahri selaku TPK kegiatan Lanjutan Pembangunan Pagar dan dalam kegiatan Penimbunan Lapangan Bola seharusnya dikerjakan oleh Saksi Zulfahmi selaku TPK kegiatan Timbunan Lapangan Bola Kaki.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan 88 (delapan puluh delapan) unit Pagar, Terdakwa Imran Bin Ubit mengerjakan 14 (empat belas) pintu pagar sendiri tanpa melalui TPK, sedangkan 74 (tujuh puluh empat) unit dikerjakan oleh

Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Saksi Samsul Bahri selaku TPK Lanjutan Pembangunan Pagar dengan cara memesan 74 (tujuh puluh empat) unit pintu pagar ke beberapa bengkel dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bengkel milik Saksi Saipul Chaniago sejumlah 21 (dua puluh satu) unit dengan panjang 64,5 m (enam puluh empat koma lima metera) seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per meter.
- b. Bengkel milik Saksi Basril Als. Sirin sejumlah 25 (dua puluh lima) unit dengan panjang 60 m (enam puluh meter) seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per meter.
- c. Bengkel milik saksi Adi Padan sejumlah 28 (dua puluh delapan) unit dengan panjang keseluruhan 72 (tujuh puluh dua) meter.
- Bahwa dari 88 (delapan puluh delapan) unit pintu pagar tersebut, 12 (dua belas) unit pintu pagar belum terpasang akan tetapi berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diinput ke aplikasi Siskeudes, anggaran kegiatan lanjutan pembangunan pagar telah terealisasi 100 % sebesar Rp. 174.998.343 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ratus ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pada DPA, Gampong Tuwi Empeuk melakukan kegiatan Timbunan Lapangan Bola Kaki dengan Anggaran Rp. 253.778.177 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DDS) dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Belanja Jasa Honorium Tenaga Ahli/Profesi/Kosultan/Narasumber (biaya design RAB)	1	Rp. 6.040.000	Rp. 6.040.000
2.	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegiatan			
	- Honorium Ketua Pelaksana Kegiatan	1	Rp. 2.416.000	Rp. 2.416.000
	- Honorium Sekretaris Pelaksana Kegiatan	1	Rp. 2.114.000	Rp. 2.114.000
	- Honorium Anggota Pelaksana Kegiatan	1	Rp. 1.510.000	Rp. 1.510.000
3.	Upah Tenaga Kerja	1	Rp. 10.510.000	Rp. 10.510.000
4.	Belanja Bahan Baku / Materia;	1	Rp. 88.642.727	Rp. 188.642.727
5.	Peralatan	1	Rp. 42.545.450	Rp. 42.545.450
	Jumlah			Rp. 253.778.177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan timbunan lapangan bola di gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, Saksi Nazarudin selaku kaur keuangan ada menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi Zulfahmi selaku TPK timbunan lapangan bola. Kemudian atas permintaan Terdakwa Imran, Saksi Nazarudin menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa Imran Bin Ubit karena Terdakwa Imran Bin Ubit mengatakan bahwa akan mengerjakan kegiatan tersebut sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Samsunan yang telah turun ke gampong Tuwi Empeuk, setelah dilakukan pengukuran lapangan dan perhitungan diperoleh volume tanah timbun sebesar 1542,54 m³. Terdapat selisih tanah timbun sebanyak 1148,46 m³. Selain itu, tidak terlihat adanya perataan dan pemadatan tanah timbunan sehingga Ahli dapat memastikan bahwa tidak dilakukan mobilisasi alat berat. Namun berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diinput ke aplikasi Siskeudes, anggaran kegiatan timbunan lapangan bola telah terealisasi 100 % sebesar Rp. 247.738.177 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah). Bahwa Anggaran sewa peralatan sejumlah Rp. 42.545.450 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk menyewa alat berat Excavator seharga Rp. 8.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Namun sisa anggaran sejumlah Rp. 34.545.450 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) digunakan oleh Terdakwa Imran untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa oleh karena Terdakwa Imran menerima sendiri sebagian anggaran serta melaksanakan sebagian kegiatan lapangan bola dan kegiatan Timbunan Lapangan Bola di gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya T.A 2021 tanpa melibatkan TPK masing-masing kegiatan, mengakibatkan kegiatan lanjutan pembangunan pagar dan kegiatan timbunan lapangan bola tidak selesai dikerjakan oleh TPK masing-masing kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya dibuat berita acara serah terima pekerjaan (BAST) dalam kegiatan lanjutan pembangunan pagar dan kegiatan timbunan lapangan bola sebagaimana yang diwajibkan serta diatur dalam Pasal 33 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perbup Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong.
- Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai bentuk transparansi

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa / Keuchik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Kemudian berdasarkan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran dengan peraturan desa yang memuat laporan keuangan, laporan realisasi, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Namun faktanya, Terdakwa Imran selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tidak melaporkan pertanggungjawaban realisasi APB Gampong Tuwi Empeuk dan tidak membuat Qanun Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Bupati Aceh Jaya melalui Camat Panga dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

- Bahwa perbuatan Terdakwa Imran Bin Alm. Ubit tersebut diatas menyebabkan tidak selesainya kegiatan lanjutan pembangunan pagar dan kegiatan timbunan lapangan bola, timbulnya kekurangan volume pekerjaan, dan menimbulkan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya sehingga secara nyata telah memperkaya diri Terdakwa Imran Bin Ubit . Hal tersebut bertentangan dengan beberapa aturan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :
 - a. Pasal 26 ayat (4) huruf f dalam melaksanakan tugas KepalaDesa berkewajiban, *"melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme"*
 - b. Pasal 29 Bahwa kepala desa dilarang :
 - Merugikan Kepentingan Umum
 - Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
 - Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



kewajibannya

- Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*.
- Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa Semester Pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat
- Pasal 68 ayat (2) menyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - Laporan pelaksanaan APBDesa
 - Laporan Realisasi Kegiatan
- Pasal 70 ayat (1) yang menyatakan bahwa kepala desamenyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran
- Pasal 70 ayat (2) yang menyatakan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan dengan peraturan desa.
- Pasal 70 ayat (3) yang menyatakan bahwa Peraturan Desasebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :
 - Laporan keuangan, terdiri atas :
 - Laporan realisasi APB Desa.
 - Catatan atas laporan keuangan
 - Laporan realisasi kegiatan.
 - Daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

4. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Gampong :

- Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengadaan menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - Efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai



kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan .
- kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat.
- terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan Gampong.
- gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Gampong.
- bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan.
- adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu.
- akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan

b. Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa “TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah personil 3 (tiga) orang”.

c. Pasal 19 yang menyatakan bahwa “Swakelola dilaksanakan oleh TPK atau TPK dengan melibatkan masyarakat.

d. Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur :

1. Kemajuan pelaksanaan pengadaan .
2. Pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100 persen .

e. Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kasi/kaur menerima disertai dengan



dokumen pendukungnya.

f. Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan :

1. Melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani BeritaAcara Serah Terima (BAST);
2. Melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Imran Bin Alm. Ubit selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Tahun 2021 dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 181.660.687,39 (*Seratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Surat Kepala Inspektorat Kab. Aceh Jaya Nomor 700/10/LHA- PKKN/2023 tanggal 17 Januari 2023 dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (PKKN) dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tuwi Eumpeuk Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 sumber dana APBK dan APBN Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan	
	Silpa Tahun Sebelumnya (2020)	52.552.725,38-
	Pendapatan Dana Desa Tahun 2021	1.262.209.108,00-
	Pengembalian Belanja tahun-tahun sebelumnya	4.763.200,00-
	Pendapatan Lain-lain /Jasa Giro	787.420,67-
	Sub Jumlah Pendapatan (1)	1.320.312.454,05-
2	Belanja	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	246.151.370,00-
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	442.820.286,00-
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	168.713.332,61-
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	40.725.000,00-
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	124.416.000,00-
	Penyertaan Modal BUMG	20.000.000,00-
	Sub Jumlah Belanja (2)	1.042.825.988,61-
3	SiLPA / Sisa Dana TA 2021 yang tersedia di	95.825.778,05-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kas /Bank Aceh per 31 Desember 2021 (3)	
4	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	181.660.687,39-

Bahwa perbuatan terdakwa IMRAN Bin Alm. UBIT tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan huruf b, Ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP .

Subsidaire :

- Bahwa Terdakwa Imran Bin Alm. Ubit selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 141/05/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Keuchik Dalam Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya, pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau waktu tertentu yang masih di tahun 2021, bertempat di Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kabupaten Aceh Jaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Aceh, berwenang memeriksa dan mengadili perkara “*sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama – sama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Perbuatan Tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdakwa Imran Bin Alm. Ubit selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya mempunyai tugas dan wewenang yaitu sebagai berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain tugas dan wewenang tersebut, terdakwa Imran Bin Alm. Ubit selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - f. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - g. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- Bahwa pada Tahun 2021 berdasarkan Qanun Gampong Tuwi Empeuk Nomor 03 Tahun 2021 Gampong Tuwi Empeuk Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2021, Gampong Tuwi Empeuk mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 1.291.061.264 (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang ditransfer melalui rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk dengan nomor rekening Bank Aceh 502 01.02.610002-9 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sumber	Keterangan
1.	Dana Desa – DD (APBN)	Rp. 1.015.257.000
2.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	Rp. 15.997.839
3.	Alokasi Dana Gampong (APBK)	Rp. 230.954.269

- Bahwa berdasarkan Lampiran Qanun Gampong Nomor 02 Tahun 2021, Anggaran Sebesar Rp. 1.291.061.264 (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) ditetapkan dengan rincian peruntukan sebagai berikut :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong			
- Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan desa	:		Rp. 239.836.770
- Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	:		Rp. 3.600.000
- Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,	:		Rp. 22.182.000

Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



keuangan dan pelaporan		
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong :		
- Sub Bidang Pendidikan	:	Rp. 42.400.000
- Sub Bidang Kesehatan	:	Rp. 49.800.000
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	:	Rp. 210.628.143
- Sub Bidang Kawasan Pemukiman	:	Rp. 234.357.786
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	:	Rp. 2.260.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :		
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	:	Rp. 14.238.352,-
- Sub Bidang Kepemudanaan dan Olah Raga	:	Rp. 257.378.177
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	:	Rp. 36.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat :		
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	:	Rp. 27.340.000
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	:	Rp. 8.418.800
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Gampong		
- Sub Bidang Keadaan Darurat	:	Rp. 81.220.560

- Bahwa mekanisme masuknya anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tuwi Empeuk kec. Panga Kab. Aceh Jaya T.A 2021 ke rekening Desa Nomor Rek. Bank Aceh 502 01.02.610002-9 adalah sebagai berikut :

1. Pencairan Alokasi Dana Desa (DD)

- Bahwa pencairan Tahap I Dana Desa diajukan berdasarkan surat permohonan dari Keuchik Gampong Tuwi Empeuk, namun surat permohonan penyaluran alokasi dana desa dari Keuchik dan SP2D tidak diketahui lagi. Berdasarkan rekening koran rekening Desa No. Rek. Bank Aceh 502 01.02.610002-9 dan diperkuat dengan keterangan Saksi RAHMAT RIJAL selaku Sekretaris Gampong Tuwi Empeuk serta keterangan Terdakwa IMRAN selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk, Anggaran Dana Desa Tahap I masuk pada tanggal 08 April 2021 sejumlah Rp. 306.882.240 (tiga ratus enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa pencairan Dana Desa Tahap II diajukan berdasarkan Surat Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor : 192/TE/AJ/VIII/2021 Perihal Permohonan Penyaluran DD Tahap II Tahun 2021 Tanggal 19 Agustus 2021 dan Surat dari Camat Panga Nomor 143/672/2021 Perihal Rekomendasi Pencairan Dana Gampong Tahap II Gampong Tuwi Empeuk. Berdasarkan rekening koran rekening Desa No. Rek.

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Aceh 502 01.02.610002-9 dan diperkuat dengan keterangan Saksi RAHMAT RIJAL selaku Sekretaris Gampong Tuwi Empeuk serta keterangan Terdakwa IMRAN selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk, Dana Desa Tahap II masuk sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- 1) Pada Tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp. 81.220.560 (delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah)
- 2) Pada Tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp. 388.102.800 (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus dua ribu delapan ratus rupiah)

c. Bahwa pencairan Dana Desa Tahap III diajukan berdasarkan Surat Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor : 226/TE/AJ/XI/2021 Perihal Permohonan Penyaluran DD Tahap III Tahun 2021 Tanggal 09 Desember 2021 dan Surat dari Camat Panga Nomor 143/032/2021 Perihal Rekomendasi Pencairan Dana Gampong Tahap III Gampong Tuwi Empeuk. Berdasarkan rekening koran rekening Desa No. Rek. Bank Aceh 502 01.02.610002-9 dan diperkuat dengan keterangan Saksi RAHMAT RIJAL selaku Sekretaris Gampong Tuwi Empeuk serta keterangan Terdakwa IMRAN selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk, Dana Desa Tahap III masuk pada tanggal 13 Desember 2021 sejumlah Rp. 195.851.400 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).

2. Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG)

a. Bahwa pencairan pertama ADG diajukan berdasarkan Surat Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor : 78/TE/AJ/IV/2021 Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap I Tahun 2021 Tanggal 01 April 2021 dan Surat dari Camat Panga Nomor 412.5/339/2021 Perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADG Tahap I Gampong Tuwi Empeuk. Berdasarkan rekening koran rekening Desa No. Rek. Bank Aceh 502 01.02.610002-9 dan diperkuat dengan keterangan Saksi RAHMAT RIJAL selaku Sekretaris Gampong Tuwi Empeuk serta keterangan Terdakwa IMRAN selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk, Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I masuk pada Tanggal 9 April 2021 sebesar Rp. 62.494.200 (enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

b. Bahwa pencairan ADG Tahap II diajukan berdasarkan Surat Keuchik

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Gampong Tuwi Empeuk Nomor : 168/TE/AJ/VIII/2021 Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap II Tahun 2021 Tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat dari Camat Panga Nomor 412.5/652/2021 Perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADG Tahap II Gampong Tuwi Empeuk Tanggal 06 Agustus 2021. Berdasarkan rekening koran rekening Desa No. Rek. Bank Aceh 502 01.02.610002-9 dan diperkuat dengan keterangan Saksi RAHMAT RIJAL selaku Sekretaris Gampong Tuwi Empeuk serta keterangan Terdakwa IMRAN selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk, Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II masuk pada Tanggal 02 September 2021 sebesar Rp. 62.494.200 (enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

- c. Bahwa pencairan ADG Tahap III diajukan berdasarkan Surat Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor : 211/TE/AJ/XI /2021 Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap III Tahun 2021 Tanggal 02 November 2021 dan Surat dari Camat Panga Nomor 412.5/899/2021 Perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADG Tahap III Gampong Tuwi Empeuk Tanggal 04 November 2021. Berdasarkan rekening koran rekening Desa No. Rek. Bank Aceh 502 01.02.610002-9 dan diperkuat dengan keterangan Saksi RAHMAT RIJAL selaku Sekretaris Gampong Tuwi Empeuk serta keterangan Terdakwa IMRAN selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk, Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III masuk pada Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp. 52.982.900 (lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)
- d. Bahwa pencairan ADG Tahap IV diajukan berdasarkan surat permohonan dari Keuchik Tuwi Empeuk, namun surat permohonan penyaluran alokasi dana desa dari Keuchik dan SP2D tidak diketahui lagi. Berdasarkan rekening koran rekening Desa No. Rek. Bank Aceh 502 01.02.610002-9 dan diperkuat dengan keterangan Saksi RAHMAT RIJAL selaku Sekretaris Gampong Tuwi Empeuk serta keterangan Terdakwa IMRAN selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk, Anggaran Dana Desa Tahap I masuk pada tanggal 24 Desember 2021 sejumlah Rp. 52.982.969 (Lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening kas gampong Tuwi Empeuk, Pihak Gampong Tuwi Empeuk melakukan penarikan anggaran untuk pembiayaan kegiatan di Gampong Tuwi Empeuk. *Spesimen* yang dapat melakukan penarikan anggaran dari rekening kas Gampong Tuwi Empeuk untuk pembiayaan beberapa kegiatan Periode Januari 2021 s/d 31 Mei 2021 adalah Terdakwa IMRAN selaku Keuchik bersama Saksi IBRAHIM JALIL selaku Kaur Keuangan berdasarkan Keputusan Keuchik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur dan Kasi Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya. Pada Bulan Januari 2021 s/d 31 Mei 2021, Terdakwa IMRAN bersama Saksi IBRAHIM JALIL melakukan penarikan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Penarikan Pertama

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 01 April 2024 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp. 41.691.400 dengan uraian sebagai berikut :

NO.	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	31/03/2021	0001/SPP/06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan gampong (Penyusunan APBG Reguler)	Rp. 3.715.000,-
2.	31/03/2021	0002/SPP/06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan penyusunan Dokumen perencanaan gampong (RPJM/RKPJ)	Rp. 6.836.000,-
3.	31/03/2021	0003/SPP/06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan oprasional tuha peut	Rp. 3.552.800,-
4.	31/03/2021	0004/SPP/06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan oprasional pemerintahan gampong	Rp. 9.577.600,-

Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



5.	31/03/2021	0005/SPP/06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan penyelenggaraan posyandu	Rp. 5.750.000,-
6.	31/03/2021	0006/SPP/06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan penyelenggaraan informasi public gampong	Rp. 2.260.000,-
Jumlah				Rp. 41.691.400,-

2. Penarikan Kedua

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 09 April 2024 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp. 79.160.286 dengan uraian sebagai berikut :

NO	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	09/04/2021	0007/SPP/06.2018/2021	Pembayaran bantuan langsung tunai (BLT) untuk bulan januari tahun 2021.	Rp. 3.600.000,-
2.	09/04/2021	0008/SPP/06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan rehab rumah tidak layak huni dusun Blang jaya.	Rp. 25.539.971,-
3.	09/04/2021	0009/SPP/06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan rehab rumah tidak layak huni dusun kemueneng jaya	Rp. 24.884.514,-
4.	09/04/2021	0010/SPP/06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan rehab rumah tidak layak huni dusun Babah Dua	Rp. 25.135.801,-
Jumlah				Rp. 79.160.286,-

3. Penarikan Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 30 April 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp. 185.478.180 dengan uraian sebagai berikut :

NO	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	28/04/2021	0011/SPP/06.2018/2021	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 8.629.920,-
2.	28/04/2021	0012/SPP/06.2018/2021	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat gampong dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 35.323.260,-
3.	28/04/2021	0013/SPP/06.2018/2021	Pembayaran tunjangan kedudukan tuha peut dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 7.350.000,-
4.	28/04/2021	0014/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Staf pengelolaan adm dan kearsipan dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 900.000,-
5.	28/04/2021	0015/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Lembaga adat /keagamaan dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 8.250.000,-
6.	28/04/2021	0016/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium kader KPM dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 750.000,-
7.	28/04/2021	0017/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium ketua pemuda dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 900.000,-
8.	28/04/2021	0018/SPP/06.2018/2021	Pembayaran	Rp 9.600.000,-

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



			honorarium Guru Paud dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	
9.	28/04/2021	0019/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium kader posbindu gampong dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 750.000,-
10.	28/04/2021	0020/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium kader posyandu gampong dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 2.325.000,-
11.	28/04/2021	0021/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium kader Kader gampong siaga kegiatan dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 750.000,-
12.	28/04/2021	0022/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium kader Bina keluarga balita (BKB) dari bulan januari s.d bulan maret 2021.	Rp 750.000,-
13.	28/04/2021	0023/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja atas kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman atau gang (Lanjutan pembangunan pagar) tahap 1	Rp 49.700.000,-
14.	28/04/2021	0024/SPP/06.2018/2021	Pembayaran belanja atas kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik gampong (Timbunan lapangan bola kaki).	Rp 59.500.000,-
Jumlah				Rp. 185.478.180,-

- Bahwa dari Anggaran yang ditarik oleh Terdakwa IMRAN Bin Alm. UBIT pada tanggal 30 April 2021 sejumlah Rp. 185.478.180 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah), Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM JALIL menyerahkan uang sebesar Rp. 111.800.000 (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa IMRAN berdasarkan kwitansi Tanggal 01 Mei 2021 yang disaksikan oleh Saksi RAHMAR RIJAL atas permintaan Terdakwa IMRAN karena Saksi IBRAHIM JALIL mengundurkan diri sebagai Kaur Keuangan Gampong Tuwi Empeuk.

- Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi IBRAHIM JALIL mengundurkan diri sebagai Kaur Keuangan Gampong Tuwi Empeuk. Oleh karena Saksi IBRAHIM JALIL mengundurkan diri sebagai Kaur Keuangan Gampong Tuwi Empeuk, Terdakwa IMRAN mengangkat Saksi NAZARUDIN sebagai Kaur Keuangan berdasarkan Qanun Gampong Tuwi Empeuk Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Keuangan Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya. Dengan demikian, Spesimen yang dapat melakukan penarikan anggaran dari rekening kas Gampong Tuwi Empeuk untuk pembiayaan kegiatan Gampong Tuwi Empeuk Periode Bulan 01 Juni 2021 s/d 31 Desember 2021 adalah Terdakwa IMRAN Selaku Keuchik dan Saksi NAZARUDIN Selaku Kaur Keuangan.
- Bahwa dalam periode 01 Juni 2021 s/d 31 Desember 2021 Terdakwa IMRAN selaku Keuchik dan Saksi NAZARUDIN selaku kaur Keuangan melakukan 9 (sembilan) kali penarikan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penarikan Pertama

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 21 Juni 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

NO	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	21/06/2021	0025/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Atas Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Gampong (Timbunan Lapangan Bola Kaki)	Rp. 80.000.000,-

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.80.000.000,-
--------	-----------------

- Bahwa uang sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut telah diserahkan oleh Saksi NAZARUDIN kepada Saksi ZULFAHMI selaku TPK kegiatan penimbunan lapangan bola untuk pembiayaan belanja atas kegiatan timbunan lapangan bola kaki.

2. Penarikan Kedua.

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 07 Juli 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp. 81.216.000 (delapan puluh satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

NO	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	07/07/2021	0026/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana Darurat dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2021.	Rp.81.216.000,-
JUMLAH				Rp. 81.216.000,-

3. Penarikan Ketiga.

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 18 Agustus 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

NO.	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	18/08/2021	0027/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Bulan Februari s/d Juli Tahun 2021	Rp.21.600.000,-
JUMLAH				Rp.21.600.000,-

4. Penarikan Ke-empat.

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 23 Agustus 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

NO.	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	23/08/2021	0028/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Bulan Agustus Tahun 2021	Rp.3.600.000,-
JUMLAH				Rp.3.600.000,-

5. Penarikan kelima.

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 30 Agustus 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp. . 296.160.520 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh) dengan uraian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	27/08/2021	0029/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Atas Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Gampong (Timbunan Lapangan Bola Kaki)	Rp 102.198.177,-
2	27/08/2021	0030/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Atas Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang (Lanjutan	Rp 116.962.343,-

Halaman 44 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



			pembangunan pagar) tahap II (dua)	
3	27/08/2021	0031/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Pembangunan/Perbaikan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum Tahap I (satu)	Rp 77.000.000,-
JUMLAH				Rp 296.160.520,-

- Bahwa Anggaran pembayaran belanja atas kegiatan penimbunan lapangan bola dengan nomor SPP 0029/SPP/06.2018/2021 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Nazarudin kepada Terdakwa IMRAN atas permintaan dan/atau pinjaman Terdakwa Imran berdasarkan Kwitansi Tanggal 31 Agustus 2021. Anggaran tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa Imran untuk pembayaran belanja atas kegiatan timbunan Lapangan Bola sepenuhnya melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Imran.
 - Bahwa Anggaran pembayaran belanja atas kegiatan lanjutan pembangunan pagar sejumlah Rp. 116.962.343 (seratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) digunakan oleh Saksi Nazarudin dan Saksi samsul Bahri selaku TPK lanjutan Pembangunan Pagar untuk keperluan kegiatan pembangunan pagar sebesar Rp. 95.962.343 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dan anggaran senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) Saksi Nazarudin berikan kepada Terdakwa Imran Bin Ubit atas permintaan Terdakwa Imran Bin Ubit.
6. Penarikan Ke-enam.
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 23 September 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp Rp 74.478.180 (tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

NO	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
----	----------	-----------	-------------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
1	22/09/2021	0032/SPP/06.2018/2021	Pembayaran penghasilan tetap & tunjangan Keuchik untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 7.279.920,00
2	22/09/2021	0033/SPP/06.2018/2021	Pembayaran penghasilan tetap & tunjangan perangkat Gampong untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 31.273.260,00
3	22/09/2021	0034/SPP/06.2018/2021	Pembayaran tunjangan kedudukan Tuha Peut untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 7.350.000,00
4	22/09/2021	0035/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium staf pengelolaan Adm & Kearsipan untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 900.000,00
5	22/09/2021	0036/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium lembaga adat/keagamaan untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 8.250.000,00
6	22/09/2021	0037/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Kader KPM untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 750.000,00
7	22/09/2021	0038/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Ketua Pemuda untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 900.000,00
8	22/09/2021	0039/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Guru PAUD/Guru Balee Seumeubeut untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 9.600.000,00
9	22/09/2021	0040/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Kader	Rp 750.000,00

Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



			Posbindu Gampong untuk bulan april s/d juni 2021	
10	22/09/2021	0041/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Kader Posyandu Gampong untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 2.325.000,00
11	22/09/2021	0042/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Kader Gampong Siaga Kesehatan untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 750.000,00
12	22/09/2021	0043/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Kader Bina Keluarga Balita (BKB) untuk bulan april s/d juni 2021	Rp 750.000,00
13	22/09/2021	0044/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Langsung Tunai (BLT) Bulan September 2021	Rp 3.600.000,-
JUMLAH				Rp 74.478.180,-

7. Penarikan Ke tujuh.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 22 November 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp 77.328.180 dengan uraian sebagai berikut :

NO.	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	22/11/2021	0045/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Penghasilan tetap & tunjangan Keuchik untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 7.279.920,-
2	22/11/2021	0046/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Penghasilan tetap	Rp 31.273.260,-



			& tunjangan perangkat Gampong untuk bulan Juli s/d September 2021	
3	22/11/2021	0047/SPP/06.2018/2021	Pembayaran tunjangan Kedudukan Tuha Peut untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 7.350.000,-
4	22/11/2021	0048/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium staf pengelolaan Adm & Kearsipan untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 900.000,-
5	22/11/2021	0049/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Lembaga Adat/Keagamaan untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 8.250.000,-
6	22/11/2021	0050/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Kader KPM untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 750.000,-
7	22/11/2021	0051/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Ketua Pemuda untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 900.000,-
8	22/11/2021	0052/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Guru PAUD/ Guru Balee Seumeubeut untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 9.600.000,-
9	22/11/2021	0053/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Kader Posbindu untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 750.000,-
10	22/11/2021	0054/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Kader Posyandu Gampong untuk Bulan Juli s/d	Rp 2.325.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			September 2021	
11	22/11/2021	0055/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Kader Gampong Siaga untuk Bulan Juli s/d September 2021	Rp 750.000,-
12	22/11/2021	0056/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Langsung Tunai (BLT) untuk Bulan Oktober s/d November 2021	Rp 7.200.000,-
JUMLAH				Rp 77.328.180,-

8. Penarikan Kedelapan.

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 08 Desember 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp 86.350.000,- dengan uraian sebagai berikut :

NO.	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	08/12/2021	0057/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Bulan Desember 2021	Rp 3.600.000,-
2	08/12/2021	0058/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Pembiayaan BUMG Tahun 2021	Rp 20.000.000,-
3	08/12/2021	0059/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum Tahap II(dua)	Rp 62.000.000,-
4	08/12/2021	0060/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Kader Bina Keluarga Balita (BKB) untuk bulan juli s/d september 2021	Rp 750.000,-
JUMLAH				Rp

Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



	86.350.000,-
--	--------------

9. Penarikan Kesembilan

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Syariah KCP Krueng sabee, Pada Tanggal 29 Desember 2021 Telah dicairkan dana dari rekening Kas Gampong Tuwi Empeuk Nomor 502.01.02.610002-9 sejumlah Rp 197.423.930,- dengan uraian sebagai berikut :

NO	TGL. SPP	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	28/12/2021	0061/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Penghasilan tetap & tunjangan Keuchik untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 7.279.920,-
2	28/12/2021	0062/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Penghasilan tetap & tunjangan perangkat Gampong untuk bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 31.273.260,-
3	28/12/2021	0063/SPP/06.2018/2021	Pembayaran tunjangan Kedudukan Tuha Peut untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 7.350.000,-
4	28/12/2021	0064/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium staf pengelolaan Adm & Kearsipan untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 900.000,-
5	28/12/2021	0065/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Penyusunan APBG-P Tahun 2021	Rp 5.631.000,-
6	28/12/2021	0066/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Lembaga Adat/Keagamaan untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 8.250.000,-
7	28/12/2021	0067/SPP/06.2018/2021	Pembayaran	Rp 750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Honorarium Kader KPM untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	
8	28/12/2021	0068/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Ketua Pemuda untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 900.000,-
9	28/12/2021	0069/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Pengadaan Peralatan Komputer	Rp 11.050.000,-
10	28/12/2021	0070/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	Rp 5.176.250,-
11	28/12/2021	0071/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja ATK & Benda Pos Operasional Perkantoran	Rp 2.000.000,-
12	28/12/2021	0072/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Makan Minum Operasional Perkantoran	Rp 1.000.000,-
13	28/12/2021	0073/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Pengembangan Sistem Informasi Gampong	Rp 5.000.000,-
14	28/12/2021	0074/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Guru PAUD/Guru Balee Seumeubeut untuk bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 9.600.000,-
15	28/12/2021	0075/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Kader Gampong Siaga untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 750.000,-
16	28/12/2021	0076/SPP/06.2018/2021	Pembayaran honorarium Kader Bina Keluarga Balita	Rp 750.000,-

Halaman 51 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(BKB) untuk bulan Oktober s/d Desember 2021	
17	28/12/2021	0077/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Kader Posbindu untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 750.000,-
18	28/12/2021	0078/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Kader Posyandu Gampong untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	Rp 2.325.000,-
19	28/12/2021	0079/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Belanja Atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	Rp 15.750.000,-
20	28/12/2021	0080/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Profesi & Tim Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pagar)	Rp 8.336.000,-
21	28/12/2021	0081/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Profesi & Tim Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan/Rehap Rumah Layak Huni	Rp 3.580.000,-
22	28/12/2021	0082/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Profesi & Tim Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Jamban (MCK)	Rp 7.388.000,-
23	28/12/2021	0083/SPP/06.2018/2021	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Profesi & Tim Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Sarana	Rp 12.080.000,-

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			& Prasarana Kepemudaan	
JUMLAH				Rp 197.423.930,-

- Bahwa Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/gang dengan jumlah anggaran Rp. 175.098.343 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) digunakan oleh Terdakwa IMRAN untuk membangun 371 m kawat berduri dan 88 (delapan puluh delapan) unit pagar besi. Sedangkan Anggaran Bidang Pebinaan Masyarakat Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga milik Gampong dengan jumlah anggaran Rp. 257.378.177 (dua ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) digunakan Terdakwa IMRAN untuk kegiatan timbunan lapangan bola. Namun kegiatan tersebut tidak dimuat secara detail dalam berita acara hasil musrenbang Gampong pada saat penyusunan RKPG. Perbuatan Tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) Perbup Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Gampong.
- Bahwa dalam kegiatan lanjutan Pembangunan Pagar Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, Terdakwa IMRAN menunjuk Saksi SAMSUL BAHRI sebagai TPK kegiatan Lanjutan Pembangunan Pagar Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan TPK Lanjutan Pembangunan Pagar. Kemudian, dalam kegiatan timbunan lapangan bola di Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga. Kab. Aceh Jaya, Terdakwa Imran menunjuk Saksi ZULFAHMI sebagai TPK Kegiatan Timbunan Lapangan Bola Kaki berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya No. 22 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan TPK Timbunan Lapangan Bola Kaki.
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Perbup Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong, Keuchik wajib menetapkan Personil TPK sebanyak 3 (tiga) Orang. Namun faktanya, berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor 21 Tahun 2021 dan Keputusan Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor 22 Tahun 2021, Terdakwa IMRAN selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk mengangkat hanya 1 (satu) orang TPK dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Pagar dan

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Timbunan Lapangan Bola Kaki dengan alasan agar Terdakwa IMRAN mudah untuk berkoordinasi. Perbuatan Terdakwa IMRAN selaku keuchik yang mengangkat hanya 1 (satu) orang TPK dalam kegiatan bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Perbup Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong.

- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pada DPA, Gampong Tuwi Empeuk melakukan kegiatan Lanjutan Pembangunan Pagar sebanyak 88 (delapan puluh delapan) dengan menggunakan anggaran Sub Bidang Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang dengan kode rekening 2.03.02 sejumlah Rp. 175.098.343 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DDS) dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Belanja Jasa Honorium Tenaga Ahli/Profesi/Kosultan/Narasumber (biaya design RAB)	1	Rp. 4.168.000	Rp. 4.168.000
2.	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegiatan			
	- Honorium Ketua Pelaksana Kegiatan	1	Rp. 1.667.000	Rp. 1.667.000
	- Honorium Sekretaris Pelaksana Kegiatan	1	Rp. 1.459.000	Rp. 1.459.000
	- Honorium Anggota Pelaksana Kegiatan	1	Rp. 1.042.000	Rp. 1.042.000
3.	Upah Tenaga Kerja	1	Rp. 9.625.500	Rp. 9.625.500
4.	Belanja Bahan Baku / Materia;	1	Rp. 157.037.343	Rp. 157.037.343
5.	Peralatan	1	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	Jumlah			Rp. 175.098.343

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan pembangunan pagar, Terdakwa IMRAN selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk menunjuk 1 (satu) orang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Saksi SAMSUL BAHRI berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan TPK Lanjutan Pembangunan Pagar Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya. Namun walaupun Terdakwa IMRAN telah menunjuk Saksi SAMSUL BAHRI sebagai TPK, Terdakwa IMRAN ikut mengerjakan sendiri sebagian kegiatan lanjutan pembangunan pagar di Gampong Tuwi Empeuk.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Terdakwa IMRAN bersama Saksi IBRAHIM JALIL melakukan penarikan anggaran dana desa sebesar Rp. Rp. 185.478.180 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ratus ribu seratus delapan puluh rupiah). Dari Anggaran Tersebut, Saksi IBRAHIM JALIL

Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 111.800.000 (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa IMRAN berdasarkan kwitansi Tanggal 01 Mei 2021. Yang mana uang tersebut merupakan anggaran untuk pembayaran belanja atas kegiatan pemeliharaan Jalan lingkungan pemukiman atau gang (Lanjutan pembangunan Pagar Tahap I) sebesar Rp. 49.700.000 dengan Nomor SPP 0023/SPP/06.2018/2021 dan anggaran untuk pembayaran belanja atas kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik gampong (Timbunan lapangan bola kaki) Sebesar Rp. 59.500.000 dengan Nomor SPP 0024/SPP/06.2018/2021, serta sisa uang lainnya.

- Bahwa dengan Uang sebesar Rp. 111.800.000 (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa IMRAN mengelola sendiri kegiatan timbunan lapangan bola dan lanjutan pembangunan pagar dengan cara membeli dan/atau membayar bahan material di toko bangunan. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) Perbup Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong, karena seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pembangunan pagar dilakukan oleh Saksi SAMSUL BAHRI selaku TPK kegiatan Lanjutan Pembangunan Pagar dan dalam kegiatan Penimbunan Lapangan Bola seharusnya dikerjakan oleh Saksi ZULFAHMI selaku TPK kegiatan Timbunan Lapangan Bola Kaki.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan 88 (delapan puluh delapan) unit Pagar, Terdakwa IMRAN mengerjakan 14 (empat belas) pintu pagar sendiri tanpa melalui TPK, sedangkan 74 (tujuh puluh empat) unit dikerjakan oleh Saksi SAMSUL BAHRI selaku TPK Lanjutan Pembangunan Pagar dengan cara memesan 74 (tujuh puluh empat) unit pintu pagar ke beberapa bengkel dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bengkel milik Saksi SAIFUL CHANIAGO sejumlah 21 (dua puluh satu) unit dengan panjang 64,5 m (enam puluh empat koma lima metera) seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per meter.
 - b. Bengkel milik Saksi BASRIL Als. SIRIN sejumlah 25 (dua puluh lima) unit dengan panjang 60 m (enam puluh meter) seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per meter.
 - c. Bengkel milik saksi Adi Padan sejumlah 28 (dua puluh delapan) unit dengan panjang keseluruhan 72 (tujuh puluh dua) meter.
- Bahwa dari 88 (delapan puluh delapan) unit pintu pagar tersebut, 12 (dua belas) unit pintu pagar belum terpasang akan tetapi berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diinput ke

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Siskeudes, anggaran kegiatan lanjutan pembangunan pagar telah terealisasi 100 % sebesar Rp. 174.998.343 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ratus ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pada DPA, Gampong Tuwi Empeuk melakukan kegiatan Timbunan Lapangan Bola Kaki dengan Anggaran Rp. 253.778.177 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DDS) dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Belanja Jasa Honorium Tenaga Ahli/Profesi/Kosultan/Narasumber (biaya design RAB)	1	Rp. 6.040.000	Rp. 6.040.000
2.	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegiatan			
	- Honorium Ketua Pelaksana Kegiatan	1	Rp. 2.416.000	Rp. 2.416.000
	- Honorium Sekretaris Pelaksana Kegiatan	1	Rp. 2.114.000	Rp. 2.114.000
	- Honorium Anggota Pelaksana Kegiatan	1	Rp. 1.510.000	Rp. 1.510.000
3.	Upah Tenaga Kerja	1	Rp. 10.510.000	Rp. 10.510.000
4.	Belanja Bahan Baku / Materia;	1	Rp. 188.642.727	Rp. 188.642.727
5.	Peralatan	1	Rp. 42.545.450	Rp. 42.545.450
	Jumlah			Rp. 253.778.177

- Bahwa dalam kegiatan timbunan lapangan bola di gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, Saksi Nazarudin selaku kaur keuangan ada menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi Zulfahmi selaku TPK timbunan lapangan bola. Kemudian atas permintaan Terdakwa IMRAN, Saksi Nazarudin menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa Imran karena Terdakwa Imran mengatakan bahwa akan mengerjakan kegiatan tersebut sendiri.
- Bahwa Ahli Ir. Samsunan yang telah turun ke gampong Tuwi Empeuk, setelah dilakukan pengukuran lapangan dan perhitungan diperoleh volume tanah timbun sebesar 1542,54 m3. Terdapat selisih tanah timbun sebanyak 1148,46 m3. Selain itu, tidak terlihat adanya perataan dan pemadatan tanah timbunan sehingga Ahli dapat memastikan bahwa tidak dilakukan mobilisasi alat berat. Namun berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Belanja yang diinput ke aplikasi Siskeudes, anggaran kegiatan timbunan lapangan bola telah terealisasi 100 % sebesar Rp. 247.738.177 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Anggaran sewa peralatan sejumlah Rp. 42.545.450 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk menyewa alat berat Excavator seharga Rp. 8.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Namun sisa anggaran sejumlah Rp. 34.545.450 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) digunakan oleh Terdakwa IMRAN untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa Terdakwa Imran bin Ubit menerima sendiri sebagian anggaran serta melaksanakan sebagian kegiatan lapangan bola dan kegiatan Timbunan Lapangan Bola di gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya T.A 2021 tanpa melibatkan TPK masing-masing kegiatan, mengakibatkan kegiatan lanjutan pembangunan pagar dan kegiatan timbunan lapangan bola tidak selesai dikerjakan oleh TPK masing-masing kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya dibuat berita acara serah terima pekerjaan (BAST) dalam kegiatan lanjutan pembangunan pagar dan kegiatan timbunan lapangan bola sebagaimana yang diwajibkan serta diatur dalam Pasal 33 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perbup Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong.
- Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa / Keuchik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Kemudian berdasarkan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran dengan peraturan desa yang memuat laporan keuangan, laporan realisasi, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Namun faktanya, Terdakwa IMRAN selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tidak melaporkan pertanggungjawaban realisasi APB Gampong Tuwi Empeuk dan tidak membuat Qanun Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Bupati Aceh Jaya melalui Camat Panga dengan mekanisme

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

- Bahwa perbuatan Terdakwa Imran Bin Alm. Ubit tersebut diatas menyebabkan tidak selesainya kegiatan lanjutan pembangunan pagar dan kegiatan timbunan lapangan bola, timbulnya kekurangan volume pekerjaan, dan menimbulkan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya sehingga secara nyata telah memperkaya diri Terdakwa Imran Bin Ubit . Hal tersebut bertentangan dengan beberapa aturan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :
 - a. Pasal 26 ayat (4) huruf f dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban, “melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
 - b. Pasal 29 Bahwa kepala desa dilarang :
 - Merugikan Kepentingan Umum.
 - membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
 - melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
 - b. Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa Semester Pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat
 - c. Pasal 68 ayat (2) menyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari



1. Laporan pelaksanaan APBDesa.
2. Laporan Realisasi Kegiatan
- d. Pasal 70 ayat (1) yang menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- e. Pasal 70 ayat (2) yang menyatakan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan dengan peraturan desa.
- f. Pasal 70 ayat (3) yang menyatakan bahwa Peraturan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :
 - Laporan keuangan, terdiri atas :
 1. Laporan realisasi APB Desa.
 2. Catatan atas laporan keuangan
 - Laporan realisasi kegiatan.
 - Daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
4. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Gampong :
 - a. Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengadaan menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - Efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat.
 - terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan Gampong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Gampong.
 - bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan.
 - adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu.
 - akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa “TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah personil 3 (tiga) orang”.
- c. Pasal 19 yang menyatakan bahwa “Swakelola dilaksanakan oleh TPK atau TPK dengan melibatkan masyarakat”.
- d. Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur :
1. Kemajuan pelaksanaan pengadaan.
 2. Pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100 persen
- e. Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kasi/kaur menerima disertai dengan dokumen pendukungnya.
- f. Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan :
1. Melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani BeritaAcara Serah Terima (BAST);
 2. Melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Bahwa Terdakwa IMRAN Bin Alm. UBIT selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Tahun 2021 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 181.660.687,39 (Seratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan rupiah) atau setidaknya

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Surat Kepala Inspektorat Kab. Aceh Jaya Nomor 700/10/LHA- PKKN/2023 tanggal 17 Januari 2023 dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (PKKN) dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tuwi Eumpeuk Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 sumber dana APBK dan APBN Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan	
	Silpa Tahun Sebelumnya (2020)	52.552.725,38-
	Pendapatan Dana Desa Tahun 2021	1.262.209.108,00-
	Pengembalian Belanja tahun-tahun sebelumnya	4.763.200,00-
	Pendapatan Lain-lain /Jasa Giro	787.420,67-
	Sub Jumlah Pendapatan (1)	1.320.312.454,05-
2	Belanja	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	246.151.370,00-
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	442.820.286,00-
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	168.713.332,61-
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	40.725.000,00-
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	124.416.000,00-
	Penyertaan Modal BUMG	20.000.000,00-
	Sub Jumlah Belanja (2)	1.042.825.988,61-
3	SiLPA / Sisa Dana TA 2021 yang tersedia di kas /Bank Aceh per 31 Desember 2021 (3)	95.825.778,05-
4	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	181.660.687,39-

Bahwa perbuatan terdakwa Imran Bin Alm. Ubit tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan huruf b, Ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nazaruddin Alias Om Jal Bin Alm Wahidin**, dibawah sumpah dalam pemeriksaan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 61 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Gampong Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan desa tuwie eumpeuk berdasarkan SK dari Geuchi/Kepala desa, Sejak Awal bulan Juni 2021 sampai dengan akhir bulan desember 2022 lebih kurang selama setahun tujuh bulan lamanya;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kaur keuangan desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga kab. Aceh Jaya adalah :
 - Melakukan penarikan dana desa.
 - Melakukan pembayaran siltap perangkat desa.
 - Melakukan pembayaran segala bentuk kegiatan di desa.
 - Membuat laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran sesuai dengan laporan pertanggung jawaban.

Dan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Masyarakat dan kepala desa/geuchik;

- Bahwa, dalam perkara ini belum dilakukan PHO, biasanya dilakukan oleh Pihak Inspektorat, dan dalam hal ini juga saksi jelaskan bahwa sekdes selalu melakukan verifikasi saat pengajuan penarikan anggaran pada setiap kegiatan;
- Bahwa pekerjaan fisik tahun 2021 terdiri dari sejumlah :
 - Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/Gang sebanyak 88 Unit dengan jumlah Rp.166.662.343,-
Dalam hal ini TPK nya Sdr.SAMSUL BAHRI. (Belum Selesai)
 - Rehab Rumah sebanyak 3 Unit dengan jumlah Rp.75.560.286,- dibagi tiga penerima:
 - Sdri. Herawati Sejumlah Rp. 25.135.801,-
 - Sdri. Kartini Sejumlah Rp. 24.884.514,-
 - Sdr. Adi Musria Sejumlah Rp. 25.539.971,-Dalam hal ini TPK nya adalah Sdr. SAMSUL BAHRI. (Selesai)
 - Pembangunan Fasilitas jamban umum/ MCK Umum sebanyak 13 unit Dengan jumlah Rp.139.000.000,-.
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga milik desa sejumlah Rp.241.698.177,- belum selesai diketrjakan TPK nya Sdr. Zulfahmi ;
- Bahwa, pembayaran jasa jasa kegiatan fisik yaitu Kaur Keuangan (saksi sendiri) yang terkadang juga dibayarkan oleh geuchik dengan cara setelah saksi dengan kepala Desa melakukan penarikan dana langsung saksi

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada TPK Masing-masing yang terkadang juga saksi berikan kepada geuchik/kepala desa kalau beliau memintanya;

- Bahwa, setiap pembayaran yang saksi bayarkan saksi lengkapi dengan Kwitansi atau faktur bon pembelian/pembayaran baik yang saksi berikan kepada TPK, Geuchik maupun perangkat desa dan kepada yang lainnya dan saksi bisa memperlihatkan kwitansi maupun faktur bon ;
- Bahwa dalam hal ini keseluruhan pekerjaan tersebut sudah terselesaikan kecuali, pembangunan pagar dengan pemasangan pintu pagar dan penimbunan lapangan bola kaki;
- Bahwa hal ini Saksi tidak mengetahui pasti kenapa penimbunan lapangan bola kaki dengan pemasangan pintu pagar tidak terselesaikan dengan baik karena dana atau anggarannya sudah terealisasi sepenuhnya setelah kami lakukan penarikan ke Bank Aceh sebanyak 3 tahap :
 - Tahap pertama lapangan bola kaki sebesar Rp. 59.000.000,- yang ditarek oleh Kaur keuangan lama an. Sdr. M. Jalil dan langsung diberikan kepada Sdr. Imran (Kepala Desa Tuwi Eumpeuk) untuk diserahkan kepada ketua TPK.
 - Tahap kedua lapangan bola kaki sebesar Rp. 80.000.000,- dan langsung Saksi berikan kepada ketua pemuda (Sdr. Zulfahmi) selaku ketua TPK penimbunan lapangan bola kaki.
 - Tahap ketiga Lapangan bola kaki sebesar Rp. 100.000.000,- yang saat itu Saksi berikan kepada kepala desa atas permintaan nya yang juga disaksikan oleh Kaur pemerintahan an. Sdr. Darmansyah (Saat ini sudah tidak berdomisili di Desa Tuwi eumpek, dan belum ada yang mengetahui dimana keberadaannya).
- Bahwa Saksi belum membayar keseluruhan pekerjaan pagar karena pintu-pintunya belum habis terpasang dananya sebesar Rp.21.000.000,- dipakai oleh Sdr. Imran Dan sampai dengan saat ini belum di kembalikannya kepada saksi selaku Kaur Keuangan saat itu sebagaimana bukti selebar kwitansi tertanggal 24 September 2021 yang hingga menyebabkan TPK Terhutang dengan pembuat pintu pagar dimaksud dan tidak terselesaikan hingga dengan saat ini;
- Bahwa saksi memesan material tanah timbunan adalah TPK Nya yaitu Sdr. Zulfahmi, Kepada para pemilik mobil dum truc di daerah panga sebagaimana plat nomor tercatat pada bon pertanggung jawaban realisasi anggaran lebih kurang sebanyak 10 mobil, dan saat itu sesuai fakta

Halaman 63 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbunan dibawa ke lokasi lapangan lebih kurang 321 mobil dan saksi tidak mengetahui berapa per mobinya;

- Bahwa anggaran tersebut yang sempat saksi lakukan penarikan mulai dari bulan sampai dengan akhir desember Tahun 2021 lebih kurang sejumlah Rp. 741.150.450,- (Tiga ratus enam juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa, realisasi anggaran dana Desa Gampong Tuwi Empeuk tahun 2021 yang tidak terealisasi sesuai dengan laporan pertanggung jawabannya yang dibuat oleh Sekdes Gampong Twi Empek dalam hal ini Sdr.Rahmat Rizal;
- Bahwa perihal pekerjaan perkara ini, saksi (Kaur Keuangan) hanya dibebankan dalam hal kegiatan penarikan uang dan melakukan pembayaran atas perintah Sdr. Imran, selaku Keuchik dan Sdr. Samsul Bahri, selaku Kaur Pembangunan / TPK (Tim Pengendali Kegiatan);
- Bahwa uang Saksi serahkan langsung kepada terdakwa Imran atau ada yang diperintahkannya berikan kepada Sdr. Samsul Bahri dan Sdr. Zulfahmi, anggota TPK dan juga selaku Ketua Pemuda, selanjutnya Saksi hanya membuat surat Kwitansi pembayaran kepada mereka sejumlah Saksi lupa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penarikan ke 2 dan 3 untuk pembangunan sepakbola;
- Bahwa spesimen/pihak yang dapat melakukan penarikan anggaran gampong adalah Bendahara dan pak Geuchik;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Keuangan yang baru tidak pernah menerima uang sebesar Rp 111.800.000,- dari Pak Geuchik;
- Bahwa anggaran yang saksi tarik lebih kurang Rp 900.000.000,- yang penarikan dilakukan sekitar 9 kali;
- Bahwa penarikan pertama sebesar Rp 80.000.000,- atas perintah Pak Geuchik diserahkan kepada Zulfahmi (TPK Lapangan Bola);
- Bahwa penarikan ketiga sebesar Rp 102.000.000,- diserahkan kepada Pak Geuchik atas perintah Pak Geuchik dengan alasan dikarenakan kondisi lapangan saat itu, tidak bisa kerja, uang tersebut diserahkan dahulu kepada Pak Geuchik dan penyerahan uang tersebut dibubuhkan di dalam kwitansi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban karena tidak mengerti;

Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 saksi menerima Surat Tugas untuk membayar pekerjaan Pagar. Surat ini harus keluar karena pada saat itu ada kendala, yaitu Tim Audit Polres memerintahkan untuk menyetop kegiatan pembangunan Pagar tersebut sehingga saksi baru berani membayar karena dasar Surat Tugas tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi di benarkan terdakwa dan tidak keberatan.
2. **Samsul Bahri Alias Yahson Bin Alm Haji Pang Puteh**, dibawah sumpah di dalam pemeriksaan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kaur Pembangunan desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga kab. Aceh Jaya adalah:
 - Melakukan Pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan fisik/pembangunan di desa Tuwie Eumpeuk;
 - Melaksanakan tugas serta tanggung jawab tersebut saksi bertanggung jawab kepada Masyarakat dan kepala desa/geuchik.
 - Bahwa selain jabatan Stuktural mulai saat diangkat sampai dengan saat ini, saksi tidak memiliki jabatan lain dalam hal ini di gampong Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, akan tetapi saksi dibebankan sebagai TPK pelaksanaan pembangunan perawatan sarana dan prasarana jalan (Pembangunan pagar dan pintu) dengan Pembangunan Rumah Rehab;
 - Bahwa. saksi selaku TPK tidak diberikan wewenang penuh untuk mengerjakan pekerjaan pagar dan pintu dari anggaran sebesar Rp. 166.662.343,- (seratus enam enam dua juta tiga empat puluh tiga rupiah)hanya di berikan Rp. 98.870.000,-(Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dikelola sendiri pekerjaan tersebut oleh KPA ;
 - Bahwa, pekerjaan yang belum terselesaikan 100% dalam hal ini adalah kegiatan pagar dan pintu pagar, serta penimbunan lapangan bola;
 - Bahwa sepengetahuan saksi realisasi anggaran pembangunan pintu pagar dengan penimbunan lapangan bola kaki telah terealisasi secara keseluruhannya sebagaimana laporan pertanggung jawaban yang dibuat, akan tetapi tidak diberikan sepenuhnya kepada TPK tiap-tiap kegiatan dimaksud;
 - Bahwa bahwa Yang membayarkannya secara langsung adalah Kaur Keuangan (Sdr. Nazarudin) dengan cara langsung diserahkan kepada TPK masing-masing dan siltapnya pun diberikan kepada masing-masing

Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa, dan yang saksi terima dilengkapi dengan kwitansi dan saat ini berada sama Kaur keuangan an. Sdr. Nazarudin;

- Bahwa, penimbunan lapangan bola kaki tidak terselesaikan dengan baik, kemungkinan terkendala dengan anggaran yang tidak diberikan kepada TPK, Seperti pembangunan pagar dan pintu pagar karena hanya Sebagian uang dari pagu anggaran yang diberikan kepada saksi sehingga saksi tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan 100%;
- Bahwa untuk pembangunan pagar seharusnya dikerjakan sepanjang 371m, dalam hal ini belum ada yang dikerjakan sedikitpun, dan pintu sebanyak 83 Keping baru siap terpasang sejumlah 21 keping saja yang dipasang oleh Sdr. Chaniago;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2020 tidak ada dibuat dan dipasang Bahwa saksi menerangkan bahwa pembangunan pagar telah selesai dilaksanakan, namun sebelumnya saat pemeriksaan belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa Penyelesaian pagar ini dilakukan karena ada komitmen dari Pak Geuchik karena anggaran telah dikeluarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang yang telah ditarik dari SPP Nomor 23 sebesar Rp 49.700.000,-;
- Bahwa pagar yang akan dibangun berjumlah 88 pagar dan 371 meter pagar kawat berduri;
- Bahwa walaupun anggaran telah terserap seluruhnya, saksi hanya melakukan pekerjaan 76 pagar dari 88 pagar dan sisanya belum dikerjakan;
- Bahwa pembuatan pagar dibuat oleh tiga bengkel yaitu: Basri (28 Keping), Suriyadi (23 Keping) dan Chaniago (21 Keping);
- Bahwa keterangan saksi di benarkan terdakwa dan tidak keberatan.

3. **Zulbah Raini Bin M Dahlan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Olah Raga Gampong Tuwi Eumpeuk berdasarkan SK dari Keuchik, Sejak 17 Oktober 2022 sampai dengan saat ini lebih kurang selama 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa pekerjaan fisik tahun 2021 terdiri dari sejumlah : Rehab Rumah layak huni sebanyak 3 Unit dengan jumlah Rp. 67.000.000,- Dalam hal ini TPK nya adalah Sdr. Samsul Bahri (Selesai).

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembangunan WC sebanyak 13 unit dengan jumlah Rp.140.000.000,-. Dalam hal ini TPK nya Sdr. M. Nur Abdullah Dengan Sdr Razali Sis (Selesai).
 - Bahwa pembuatan pagar serta pintu pagar sebanyak 83 unit sejumlah Rp.160.000.000,- Dalam hal ini TPK nya Sdr. ADNAN BUDIMAN Dengan Sdr SAMSUL BAHRI (Belum Selesai) Pagarnya tidak dibuat sedangkan pintunya ada tapi belum dibayarkan keseluruhannya kepada pekerja.
 - Bahwa penimbunan lapangan bola sejumlah Rp.241.698.177,- dalam hal ini TPK nya Sdr. Zulfahmi.
 - Bahwa yang belum terselesaikan oleh terdakwa sampai dengan 100% adalah Point penimbunan lapangan bola dan lanjutan Pembangunan pagar.
 - Bahwa sepengetahuan saksi realisasi anggaran pembangunan penimbunan lapangan bola kaki telah terealisasi secara keseluruhannya sebagaimana laporan pertanggung jawaban yang dibuat akan tetapi pekerjaannya tidak selesai dikerjakan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran Desa Desa (DD) di peruntukkan untuk apa, dikarenakan terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi baik itu kegiatan fisik maupun kegiatan lainnya terutama di bidang olah raga.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan pembayaran tersebut, akan tetapi secara ketentuannya adapun yang membayarkan setiap pengeluaran jasa/fisik secara langsung adalah Kaur Keuangan yaitu Sdr. Nazarudin dengan cara langsung diserahkan kepada masing-masing TPK.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa penimbunan lapangan bola kaki tidak terselesaikan dengan baik.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan tanah timbunan.
 - Bahwa saksi ketahui dana untuk penimbunan lapangan bola Desa Tuwi Eumpeuk adalah sebesar Rp.241.698.177, dan dikelola oleh terdakwa dan perangkat lainnya.
 - Bahwa keterangan saksi di benarkan terdakwa dan tidak keberatan.
4. **Edian Andespa Bin Alm M. Nur**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menrengakan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu permasalahan perihal pekerjaan proyek gampong pada TA. 2021,yang telah di periksa penyidik yaitu :

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rehab Rumah layak huni sebanyak 3 unit, dengan pihak TPK nya yaitu SdrSamsul Bahr dan untuk pekerjaan telah selesai pengerjaanya
 2. Pembangunan WC sebanyak 13 unit, dengan pihak TPK nya yaitu Sdr. M. NUR ABDULLAH Dengan Sdr RAZALI IS dan untuk pekerjaan telah selesai pengerjaanya.
 3. Pembuatan pagar serta pintu pagar sebanyak 83 unit, dengan pihak TPK nya yaitu Sdr. SAMSUL BAHRI dan untuk pekerjaan tidak selesai pengerjaanya.
 4. Penimbunan lapangan bola kaki gampong, dengan pihak TPK nya yaitu Sdr. Zulafahmi, dan untuk pekerjaan tidak selesai pengerjaanya.
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah terdakwa Imran Bin Ubit yang juga selaku Keuchik dengan dibantu oleh para aparatur gampong lainnya antara lain adalah Kaur Pembangunan dan Kaur Keuangan.
 - Bahwa realisasi anggaran pembangunan pintu pagar dengan penimbunan lapangan bola kaki telah terealisasi secara keseluruhannya sebagaimana laporan pertanggung jawaban yang dibuat akan tetapi pekerjaannya tidak selesai dikerjakan oleh terdakwa dengan TPK.
 - Bahwa penyebab pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga timbunan lapangan bola kaki, tidak terselesaikan dengan baik di Gampong Tuwi Eumpek dikarenakan uang untuk pekerjaan telah habis dipergunakan oleh terdakwa dan TPK yaitu Sdr. Zulfahmi telah meninggalkan Gampong Tuwi Eumpek tujuan bekerja ke Malaysia.
 - Bahwa pekerjaan timbunan lapangan bola,pekerjaan pagar kawat duri gampung dan pintu pagara besitidak selesai dikerjakan TPK.
 - Bahwa Keterangan Saksi Di Benarkan Oleh Terdakwa Dan Tidak Keberatan.
5. **M. Ali Jalil Bin Alm Jalil**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi selaku Tuha Peut Gampong Tuwi Eumpeuk antara lain adalah “ Bersama Ketua, Membuat Rapat apabila adanya kejanggalan ataupun ketidak siapan pekerjaan di Gampong, dan memantau segala aktifitas pekerjaan Fisik di Gampong Desa supaya dikerjakan dengan baik. dan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab tersebut saya bertanggung jawab kepada Ketua Tuha Peut, Keuchik, Masyarakat dan Tingkat Kecamatan.
 - Bahwa Adapun pekerjaan fisik tahun 2021, sebagai berikut :

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehab Rumah layak huni sebanyak 3 Unit dengan jumlah Rp. 67.000.000,-
- Dalam hal ini TPK nya adalah Sdr. SAMSUL BAHRI (Selesai).
- Pembangunan WC sebanyak 13 unit dengan jumlah Rp.140.000.000,-.
- Dalam hal ini TPK nya Sdr. M. NUR ABDULLAH Dengan Sdr RAZALI IS (Selesai).
- Pembuatan pagar serta pintu pagar sebanyak 83 unit sejumlah Rp.160.000.000,-
- Dalam hal ini TPK adalah Sdr SAMSUL BAHRI (Belum Selesai Pekerjaanya)
- Penimbunan lapangan bola sejumlah Rp.241.698.177,-
- Dalam hal ini TPK nya Sdr. ZULFAHMI (Belum Selesai Pekerjaanya).
- Bahwa realisasi anggaran pembangunan pintu pagar dengan penimbunan lapangan bola kaki telah terealisasi secara keseluruhannya sebagaimana laporan pertanggung jawaban yang dibuat, selanjutnya saksi pertanyakan kembali kepada terdakwa, Bendahara dan TPK.
- Bahwa terdakwa , tidak ada mempertanggung jawabkan pekerjaan kepada Tuha Peut dan tidak mengembalikan kelebihan anggaran pekerjaan yang tidak selesai tersebut kepada Kas Gampong.
- Bahwa saksi tidak dapat perkirakan kelebihan anggaran atau keuntungan yang diambil oleh terdakwa Keuchik Imran, dari anggaran pekerjaan pagar dan timbun lapangan bola yang tidak siap dan tidak bisa dimanfaatkan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa penimbunan lapangan bola kaki dan pemasangan pintu pagar tidak selesai karena dana sudah terealisasi sepenuhnya.
- Bahwa setelah ada pemeriksaan pihak Inspektorat baru saksi ketahui terjadi permasalahan dalam pekerjaan selanjutnya saksi dan Tuha Peut lainnya mencari tahu permasalahan anggaran pekerjaan di kuasai oleh terdakwa Keuchik Imran.
- Bahwa keterangan saksi di benarkan terdakwa dan tidak keberatan.

6. **Rahmat Rijal Bin Idwar Haji**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Tuwie Eumpeuk berdasarkan SK dari Kepala Desa Tuwie Eumpeuk, Sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.-

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pertanggung jawaban pekerjaan dalam perkara ini sudah di buat, penarikan anggaran gampong dilakukan oleh Keucik dan Kaur Keuangan sedangkan Sekretaris gampong hanya lakukan verifikasi kelengkapan administrasi bahan penarikan (SPP), setelah anggaran keluar selanjutnya wewenang Keuchik selaku KPA dan Kaur Keuangan utk melakukan pembayaran atas dasar petunjuk Keuchik/KPA.-
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2021 laporan pertanggung jawaban belum siap dikarenakan bahan dalam bentuk Bon kegiatan belum dilengkapi oleh TPK pembangunan dan terhadap verifikasi saksi belum melakukan verifikasi dikarenakan laporan pertanggung jawabannya belum siap.-
- Bahwa Adapun pekerjaan fisik tahun 2021 terdiri dari sejumlah :
 - a. Pembangunan Fasilitas jamban umum/ MCK Umum sebanyak pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/Gang sebanyak 88 Unit dengan jumlah Rp.166.662.343,-
 - b. Dalam hal ini TPK nya Sdr.Samsul Bahri . (Belum Selesai)
 - c. Rehab Rumah sebanyak 3 Unit dengan jumlah Rp.75.560.286,-
Dibagi tiga penerima.
 - Sdri. Herawati Sejumlah Rp. 25.135.801,-
 - Sdri. Kartini Sejumlah Rp. 24.884.514,-
 - Sdr. Adi Musria Sejumlah Rp. 25.539.971,-
 - Dalam hal ini TPK nya adalah Sdr. Samsul Bahri . (Selesai) 13 unit Dengan jumlah Rp.139.000.000,-.Dalam hal ini TPK nya Sdr.Samsul Bahri. (Selesai)
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga milik desa sejumlah Rp.241.698.177,- Dalam hal ini TPK nya Sdr. Zulfahmi (Belum Selesai).
- Bahwa untuk kegiatan fisik Dana Desa digunakan untuk :
 1. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan
 2. APBDesa- (DD);
 1. Penyusunan Dokumen perencanaan Desa (DD);
 2. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
 3. milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Oprasional,
 4. dst). (DD);
 5. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes milik Desa (Obat-Obatan, tambahan intensif bidan Desa/ Perawat Desa, Pelayanan Kb dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin,dst) (DD);

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, intensif kader posyandu) (DD);
7. Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, intensif kader posyandu) (DD);
8. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan (DD); • Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) (DD); • Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (DD); • Keadaan Darurat (Ppkm Mikro 8 %) (DD); • k.Bantuan Langsung Tunai (BLT) (DD);
9. penyertaan modal BUMDes (DD); Note : DD (Dana Desa) dari Pusat APBN.

- Bahwa yang membayar jasa jasa ongkos tukang untuk pekerjaan fisik adalah Kaur Keuangan dengan cara setelah dilakukan penarikan kaur keuangan langsung menyerahkan dana tersebut kepada TPK untuk melaksanakan kegiatan sesegera mungkin, dan dalam hal ini setiap pembayaran dilengkapi dengan Kwitansi.
- Bahwa yang menjadi pendamping Desa Tuwi Empeuk tahun 2021 Sdri Fitriani dan yang membuat laporan realisasi anggaran DD tahun 2021 adalah saksi sendiri selaku Sekretaris Desa Tuwi Empeuk.
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun posisi kuitansi Bon/faktur tersebut yang ada saat ini berada sama Kaur Keuangan, dengan masing-masing TPK, Dan dalam hal ini saksi pernah melihat Sebagian kuitansi tersebut sama kaur keuangan, sedangkan bon atau faktur yang sama TPK belum pernah saya lihat sampai dengan saat ini.
- Bahwa saat itu Kaur keuangan yaitu Sdr. Ibrahim jalil (Kaur keuangan) dengan terdakwa Imran (Kepala Desa) sudah tidak cocok lagi, sehingga Kaur keuangan mengundurkan diri, oleh karena itu uang yang ada sama kaur keuangan diserahkan kepada saksi atas perintah dan suruhan terdakwa Imran (Kepala Desa).
- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang masuk ke Rekening Gampong Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Tahun 2021 yaitu Rp. 1.262.209.108,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan rupiah) dan selama saksi menjabat selaku Sekretaris Gampong Tuwi Eumpeuk pada tahun 2021.
- Bahwa untuk proses pengajuan pencairan dana APBG Gampong Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya T.A 2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Keuchik Imran selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan saya sebagai sekdes untuk membuat bahan

Halaman 71 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



pengajuan pencairan dana APBG Gampong Tuwi Eumpeuk (Alokasi Dana Gampong / ADG dan Dana Desa / DD).

- b. Selanjutnya saksi membuat bahan pengajuan Pencairan dana APBG Gampong Tuwi Eumpeuk. -. Untuk Alokasi Dana Gampong (ADG) :
 1. Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong(ADG) Tahap (I/II/III/IV) Tahun 2021 yang ditujukan Kepada Camat Panga
 - 2) Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap (I/II/III/IV) Tahun 2021 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Jaya c.q. Kepala DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya -. Untuk Dana Desa (DD) : 1) Permohonan Rekomendasi Pencairan DD Tahap (I/II/III) T.A 2021 yang ditujukan Kepada Camat Panga.
 2. Permohonan Penyaluran DD Tahap (I/II/III) T.A 2021 yang ditujukan Kepada Bupati Aceh Jaya c.q. Kepala DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya.
 - c. Setelah mendapatkan Rekomendasi Pencairan Dana ADG Tahap (I/II/III/IV) atau Rekomendasi Pencairan DD Tahap (I/II/III) Gampong Tuwi Eumpeuk yang dikeluarkan oleh Camat Panga yang ditujukan kepada Kepala DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya. Saya membawa berkas tersebut ke Kantor DPMPKB untuk diverifikasi.
 - d. Setelah diverifikasi oleh Kantor DPMPKB selanjutnya Pihak DPMPKB membawa berkas tersebut ke Kantor Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya.
 - e. Setelah berkas selesai di Verifikasi oleh Pihak Kantor BPKK Aceh Jaya, selanjutnya Pihak BPKK Aceh Jaya menginformasikan kepada Keuchik Untuk Menandatangani Kwitansi Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap (I/II/III/IV).
 - f. Selanjutnya itu pihak Desa menunggu dana ditransfer ke rekening Kas.
- Bahwa mekanisme penarikan dana APBG Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya T.A 2021, sebagai berikut :
- a. terdakwa Keuchik Imran selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan saksi untuk membantu Kaur Keuangan Gampong untuk membuat Bahan Penarikan (Surat Permintaan Pembayaran) Dana Gampong Ke Bank.
 - c. Selanjutnya saksi membuat Bahan Penarikan (Surat Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran) Dana Gampong Ke Bank melalui aplikasi SISKEUDES (Aplikasi Keuangan Gampong).

d. Kemudian bahan Penarikan tersebut ditandatangani oleh kasi/kaur, sekdes dan disetujui oleh Keuchik Imran selaku KPA.

e. Selanjutnya Keuchik dan Kaur Keuangan melakukan Penarikan di Bank dengan membawa dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah dibuat.

- Bahwa keterangan saksi di benarkan terdakwa dan tidak keberatan;

7. **Ibrahim Jalil Alias Si Lek Bin Alm Jalil.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan desa tuwie eumpeuk berdasarkan SK dari Geuchik/Kepala desa, SejakAwal bulan Mei 2020 sampai dengan akhir bulan April 2021 lebih kurang selama 11 bulan lamanya.

- Bahwa pekerjaan belum terselesaikan adalah pekerjaan pagar dan pintu pagar serta penimbunan lapangan.

- Bahwa sepengetahuan saksi realisasi anggaran pembangunan pintu pagar dengan penimbunan lapangan bola kaki telah terealisasi secara keseluruhannya sebagaimana laporan pertanggung jawaban yang dibuat.

- Bahwa saksi membayar secara langsung kepada TPK Masing-masing dan siltapnya saksi berikan kepada masing-masing perangkat desa, akan tetapi untuk tahun 2021 tidak sempat saksi bayarkan lagi dikarenakan saksi sudah di non aktifkan dan anggarannyapun sudah saksi berikan kepada sekdes dengan kepala desa sebagaimana bukti selemba kwitansi tertanggal 01 mei 2021.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penimbunan lapangan bola kaki dengan pemasangan pintu pagar karena dana atau anggarannya sudah terealisasi sepenuhnya setelah dilakukan penarikan ke bank Aceh sebanyak 3 tahap.

- Bahwa pendamping Desa Tuwi Eumpeuk adalah Sdri. Fitriani, ber alamat di Desa Keude Panga dan adapun yang membuat Laporan Pertanggung jawaban realisasi dana DD Tahun 2021 adalah Sekdes an. Sdr. Rahmat Rizal beralamat Di Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.

- Bahwa saksi lakukan penarikan sampai dengan akhir jabatan saksi sebagai Kaur keuangan Gampong Tuwi Empeuk Tahun 2021 lebih kurang sejumlah Rp. 306.329.866,- (Tiga ratus enam juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dibenarkan terdakwa dan tidak keberatan.
- 8. **Saiful Chaniago Bin Alm Abdul Karim**, dibawah sumaaah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sdr. Samsul Bahri ada memesan pintu pagar kepada saksi dan 2 orang Dengan jumlah lebih kurang 83 keping pintu dengan rincian :
 1. Sama saksi sejumlah 21 keping dengan meter 64,5m (Keseluruhannya).
 2. Sama Sdr. SIRIN sejumlah 25 keping dengan meter 60m (Keseluruhannya).
 3. Sama Sdr. Adi Apadan sejumlah 28 keping dengan meter 72 m (Keseluruhannya).
 - Bahwa nominal harga keseluruhan pintu yang dipesan kepada saksi permeter adalah Rp.500.000,- dikali 64,5 dengan jumlah Rp.32.250.000,- ya sejumlah 19 keping telah saksi kerjakan sampai selesai hingga tahap pemasangan, sedangkan 2 lagi sudah dilokasi dan belum terpasang terkendala dengan hilangnya siku saat saksi dilokasi..
 - Bahwa uang untuk pembayaran pembuatan pagar tersebut belum di bayarkan keseluruhnya, baru dibayarkan sejumlah Rp.30.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp. 2.250.000,- lagi.-
 - Bahwa uang tersebut 2 (dua) juta dibayarkan oleh Bendahara.
 - Bahwa pembayaran dari Desa Tuwi Eumpeuk an. Sdr. Nazarudin dengan cara bertahap lebih kurang sebanyak 5 kali, pertama 10 juta, kedua 10 juta, ketiga 5 juta, keempat 3 juta dan yang kelima 2 juta. pembayaran tersebut dilengkapi dengan kuitansi yang saat itu pernah saksi tanda tangani.
 - Bahwa saksi ada menagih sisa bahkan sudah berulang kali, terkadang saksi kerumah TPK Dan terkadang juga sering kali saksi tagih lewat via telpon genggam, TPK selalu mengatakan kalau bisa tolong saksi tanyakan langsung ke Bendahara an. Sdr. Om Jal.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dibenarkan oleh terdakwa dan tidak keberatan.
- 9. **Suryadi Alias Adi Apadan Bin Alm M. Adan, HS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sdr.Samsul Bahri ada memesan pintu pagar kepada saksi dan 2 orang Dengan jumlah lebih kurang 83 keping pintu dengan rincian :
 1. Sama sdra Saiful Chaniago sejumlah 21 keping dengan meter 64,5m (Keseluruhannya).

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sama sdra SIRIN sejumlah 25 keping dengan meter 60m (Keseluruhannya).
3. Sama Sdr. saksi sejumlah 28 keeping dengan meter 72m (Keseluruhannya).
- Bahwa nominal harga keseluruhan pintu yang dipesan kepada saksi permeter adalah Rp.500.000,- dikali 70,5 m dengan jumlah Rp.35.500.000,- keseluruhannya telah saksi kerjakan akan tetapi belum ada satupun yang saksi pasang dengan posisinya saat ini berada di rumah saksi karena belum dibayarkan.
- Bahwa untuk pembayaran pembuatan pagar tersebut Sudah dibayarkan keseluruhannya, Sejumlah Rp. 35.250.000,- (Tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Bendahara Desa Tuwi Eumpeuk an. Sdr. Nazarudin Alias Om Jal, dengan cara bertahap lebih kurang sebanyak 4 kali, pertama 15 juta, kedua 10 juta tahun 2021, ketiga sekira pada bulan mei 2022 sejumlah 5 juta dan yang ke empat sekira pada bulan agustus 2022 sejumlah 5 Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, pembayaran tersebut dilengkapi dengan kwitansi yang saat itu pernah saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi selalu menagihnya, berulang kali, terkadang juga sering kali saksi tagih lewat via telpon genggam, TPK selalu mengatakan kalau bisa tolong saksi ke bendahara an. Sdr. Om Jal, dan saksi menanyakannya dibayarkan walaupun saksi harus menunggu sampai bulan Agustus 2022 dan sudah lunas yang seharusnya sudah dibayar di akhir Desember 2021.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di benarkan oleh terdakwa dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Ahli yang memberikan pendapat dan pengetahuan sebagai berikut :

1. **Ahli. Ir. Samsunan, S.T., M.T. Bin Tgk. Mahmud Harun**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pekerjaan ahli sekarang ini sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat selaku Dosen pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar yang berkedudukan di Aceh Barat.
 - Bahwa ahli berdasarkan Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar Nomor: 0597/UN59.6/TU.00.01/2022, tanggal 16 Juni 2022 perihal Surat Tugas untuk pemeriksaan volume fisik pekerjaan Proyek bersumber dari Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tuwi Eumpuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021.

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti dan mengetahui tentang adanya dugaan penyimpangan yang terjadi setelah mempelajari dokumen-dokumen tentang kegiatan Proyek bersumber dari Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tuwi Eumpuk Kec.Panga Kab. Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 yang saya peroleh dari Penyidik Sat Reskrim Polres Subulussalam dan juga hasil tinjauan di lapangan kegiatan program tersebut pada tanggal 14 Agustus 2022 terjadinya penyimpangan, sebagai berikut :
 1. Proyek bersumber dari Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tuwi Eumpuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021, secara keseluruhan sudah dikerjakan. Adapun pekerjaan yang dilakukan antara lain berupa Pekerjaan pembangunan pemeliharaan sarana dan prasaranan kepemudaan dan olah raga milik gampong (penimbunan lapangan bola kaki), Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/Gang lanjutan pembangunan pagar gampong, Pembangunan fasilitas jamban dan pembangunan rehab rumah tidak layak huni. Hasil tamuan lapangan untuk pekerjaan Pembangunan fasilitas jamban dan pembangunan rehab rumah tidak layak huni, pekerjaan sudah sesuai dengan perjanjian kerja.
 2. Adanya perbedaan volume pekerjaan timbunan antara laporan hasil pekerjaan dengan kondisi lapangan. Laporan hasil pekerjaan tersebutkan volume pekerjaan tanah timbun biasa 2691 m³ sedangkan hasil pengukuran lapangan dan perhitungan diperoleh volume tanah timbun 1542,54 m³, sehingga diperoleh selisih tanah timbun sebesar 1148,46 m³. Pada item pekerjaan tersebut terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan berupa mobilisasi alat berat.
 3. Hasil pemeriksaan di lapangan juga terdapat selisih jumlah item untuk pekerjaan pembangunan pagar gampong dan pintu pagar. Pekerjaan pagar direncanakan sepanjang 307 m' namun belum dikerjakan dilapangan. Sedangkan pintu pagar direncanakan 88 buah pintu pagar namun dilapangan yang dikerjakan/terpasang adalah 42 buah pintu pagar, sehingga untuk pintu pagar yang tidak dikerjakan/terpasang adalah 46 buah pintu pagar.
- Bahwa secara rinci dan detail penyimpangan terhadap hasil pemeriksaan dilapangan dengan adanya kekurangan beberapa item pekerjaan dari hasil perhitungan dalam laporan yang menjadi rujukan pembayaran keuangan, Kekurangan volume tanah timbun dan mobilisasi alat berat, sewa

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat berat (grader dan vibro roller) antara hasil lapangan dengan laporan yang menjadi rujukan pembayaran keuangan.

- Bahwa Hasil identifikasi pekerjaan pembangunan pagar gampong direncanakan sepanjang 307 m² namun dilapangan tidak dikerjakan, sedangkan pintu pagar direncanakan 88 buah, dilapangan yang dikerjakan/terpasang adalah 42 buah, sehingga untuk pintu pagar tidak dikerjakan/terpasang adalah 46 buah.
- Bahwa dokumen laporan yang menjadi dasar pembayaran dan dokumen review desain beserta dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari penyidik dan fakta hasil perhitungan dan pengukuran pekerjaan di lapangan.
- Bahwa metode perhitungan dan pemeriksaan yang dilakukan pada bagian-bagian pekerjaan tanah timbun dan pembangunan pagar serta menggunakan alat yakni dapat saya jelaskan sbb :
 - a. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara mengukur dimensi beberapa item pekerjaan sehingga diperoleh volume (kuantitas) sesuai dengan yang terpasang di lapangan. Pemeriksaan di lapangan disaksikan oleh para pihak yang terdiri dari Kepala Desa dan beberapa anggota masyarakat yang didampingi oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Aceh jaya. Proses pengukuran dan pemeriksaan lapangan dibuktikan dengan foto lapangan.
 - b. Menghitung volume pekerjaan di lapangan dengan cara mengukur Panjang, lebar dan ketinggian tanah timbun yang ada di lapangan dan membandingkan dengan volume dalam dokumen yang menjadi dasar pembayaran keuangan.
 - c. Melakukan penghitungan perbedaan volume (kuantitas) komponen konstruksi menurut hasil pengukuran masing-masing item pekerjaan yang terpasang di lapangan dan membandingkannya dengan volume (kuantitas) yang ada pada dokumen yang menjadi rujukan pembayaran keuangan.
 - d. Menghitung kekurangan volume yang terpasang dan membandingkannya dengan data kontrak untuk mendapatkan selisih nilai.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa terjadinya perbedaan volume yang tertera dalam dokumen yang menjadi rujukan pembayaran keuangan dengan volume pemeriksaan hasil pelaksanaan ril dilapangan karena tidak sesuai antara yang dikerjakan dengan apa yang sudah dituangkan dalam dokumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proyek bersumber dari Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tuwi Eumpuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan tidak sesuai dengan dokumen yang menjadi rujukan pembayaran keuangan, pada pekerjaan tanah timbun belum dapat difungsikan, karena tanah masih belum rata. Untuk pekerjaan pagar dan pintu pagar yang sudah dikerjakan, dapat difungsikan, sedangkan yang belum siap dikerjakan belum dapat difungsikan.
- Bahwa Hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan pada kegiatan Proyek bersumber dari Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tuwi Eumpuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 dapat di simpulkan yaitu sebagai berikut :
 - a. Adanya kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan.
 - b. Perbedaan selisih volume dari perhitungan ahli terhadap volume pekerjaan yang tertera dalam dokumen dan review desain, berdasarkan nilai harga satuan yang tertera dalam kontrak, diperoleh taksiran selisih nilai pembayaran dibulatkan sebesar Rp. 177.683.600 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan Puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
 - c. Hasil perhitungan selisih nilai pembayaran tersebut hanya merupakan gambaran berdasarkan harga satuan yang tertera dalam dokumen yang menjadi rujukan pembayaran keuangan untuk mendapatkan hasil audit yang lebih pasti terhadap kerugian Negara harus dilakukan oleh instansi yang berwenang (BPKP / Inspektorat).
- Bahwa ahli menerangkan bahwa rincian selisih nilai pembayaran dalam penggunaan anggaran pada dokumen yang menjadi rujukan pembayaran keuangan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tuwi Eumpuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021, sbb : No. Kegiatan Pagu Anggaran (Rp) Realisasi dilapangan (Rp) Selisih Biaya.
 1. Pekerjaan pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik gampong (penimbunan lapangan bola kaki) 238.130.000 113.737.900 124.392.100.
 2. Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/ Gang lanjutan pembangunan pagar gampong 154.129.500 100.838.000 53.291.500Jumlah Total 392.259.500 214.575.900 177.683.600

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Kunjungan Tim Ahli, yang (Ahli) lakukan pada tanggal 13 Desember 2022, terhadap paket proyek bersumber dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) Gampong Tuwi Eumpek Kec. Panga Kab. Aceh Jaya pada tahun anggaran 2021 Ahli lakukan dengan cara mengukur secara manual menggunakan alat berupa meteran, tanpa menggunakan alat ukur mekanis (theodolite/water pass) tanpa memperhitungkan kontur tanah timbun tersebut dengan tujuan adalah untuk memperoleh dan mendapatkan selisih volume tanah pada timbunan lapangan bola sebagaimana laporan hasil kunjungan tim Ahli telah sampaikan.
- 2. **Ahli Aidil Putra, Sh Bin Alm Muhammad Nur**, dibawah sumpah yang apa pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli dasar saksi memberikan keterangan dan pendapat sebagai Ahli pada perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tuwi Eumpeuk Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 adalah Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 090/01/DD/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Bantuan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Aceh Jaya.
 - Bahwa ahli bersama tim benar melaksanakan audit terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tuwi Eumpeuk Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021, adapun penjelasannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang menjadi dasar Ahli melakukan perhitungan tersebut adalah Surat Kepala Kepolisian Aceh Jaya Nomor : B/431/XI/Res.3.3/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Permintaan Bantuan Ahli Inspektorat untuk Menghitung Kerugian Keuangan Negara, dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 700/ 05 / KS / 2022 tanggal 07 November 2022 perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara perihal Audit Perhitungan Kerugian Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tuwi Eumpeuk Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021.
 - b. Bahwa Ahli melakukan perhitungan bersama Tim, dengan susunan Tim Audit.

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Jangka waktu yang dibutuhkan dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tuwi Eumpeuk Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 mulai tanggal 04 November 2022 sampai dengan dilaporkannya hasil penilaian kepada Kepolisian Aceh Jaya pada tanggal 16 Februari 2023.

- Bahwa, Ahli metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan kerugian negara adalah;
 - a. Menghitung jumlah pendapatan Gampong Tuwi Eumpeuk TA 2021, yang terdiri dari Sisa dana TA 2020 ditambah Penerimaan dana dari APBK TA 2021 ditambah dengan Pendapatan Jasa Giro TA 2021.
 - b. Menghitung jumlah belanja yang seharusnya dipertanggungjawabkan, yang terdiri dari Belanja: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Perberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.
 - c. Menghitung Jumlah SiLPA TA 2021 yaitu Jumlah Dana yang Tersedia di Kas Gampong / Rekening Bank Aceh a.n Gampong Tuwi Eumpeuk.
 - d. Menghitung Jumlah Kerugian Keuangan Negara yaitu butir 1 dikurangi butir 2 dikurangi butir 3 (1-2-3).
- Bahwa Kerugian keuangan negara terjadi pada saat Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tuwi Eumpeuk Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 dicairkan oleh pihak Kepala Desa/Keuchik Gampong Tuwi Eumpeuk terdakwa Imran Bin Ubit namun tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dalam pengelolaannya.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Gampong Tuwi Eumpeuk telah merealisasikan kegiatan fisik Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong. Dari hasil pemeriksaan volume atas pekerjaan fisik yang dilaksanakan di Gampong Tuwi Eumpeuk Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 terdapat 1 (satu) pekerjaan yang kekurangan volume fisik yaitu Pembangunan Pagar Gampong,
- Bahwa setelah mereviu dokumen, prosedur analitis, konfirmasi, wawancara, observasi fisik dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti audit yang diperoleh untuk menghitung kerugian keuangan negara melalui dan/atau bersama Tim Penyidik Kepolisian Resor Aceh Jaya oleh Inspektorat

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Kabupaten Aceh Jaya selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah menemukan progress pekerjaan Pembangunan Pagar Gampong dengan rincian pintu pagar direncanakan 88 buah pintu pagar namun dilapangan yang dikerjakan/terpasang adalah 76 buah pintu pagar, sehingga untuk pintu pagar yang tidak dikerjakan/terpasang adalah 12 buah pintu pagar, adapun fakta yang ditemukan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdapat barang di toko dan tukang las yang belum diambil senilai Rp. 14.258.000,- Terdapat sirtu yang berada di lokasi pembangunan sebanyak 3 (tiga) mobil @Rp.500.000 dengan jumlah Rp.1.500.000,-
 - b. Hasil pemeriksaan fisik terhadap pembangunan pintu pagar gampong yang telah diselesaikan sebanyak 187,817m dengan harga satuan Rp.500.000,- /meter dengan nilai Rp.93.908.500,- Berdasarkan hasil Audit pembangunan pagar gampong dan pintu pagar yang telah di SPJ kan sebesar Rp. 166.662.343 telah terealisasi sebesar Rp. 109.666.500,- sehingga terjadi selisih kekurangan fisik sebesar Rp. 56.995.843,-
No Uraian Jumlah (Sesuai SPJ) Jumlah (Hasil Perhitungan) Selisih Kekurangan Fisik (Rp) Nilai (Rp) %
1 Upah 9.625.000,00 - 0,00%
2 Bahan 157.037.343,00 109.666.500,00 69,83%
3 Peralatan 0,00 - 0,00%
Jumlah Total 166.662.343,00 109.666.500,00 56.995.843,00
 - c. Bahwa belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Bahwa Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan volume oleh Ahli dari Universitas Teuku Umar Meulaboh pada kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga (Penimbunan Lapangan Bola Kaki) dengan pagu anggaran sejumlah Rp.241.698.177,-, Kondisi lapangan bola berdasarkan hasil identifikasi dilapangan secara visual dikerjakan tidak sesuai dengan gambar rencana.
 - Bahwa, dalam gambar rencana tanah timbun diratakan dan dipadatkan, sedangkan hasil suvey lapangan terlihat timbunan tanah belum diratakan dan dipadatkan dengan menggunakan alat berat (vibro roller dan grader).
 - Bahwa, hasil kunjungan ke lapangan juga dilakukan pengambilan data pengukuran tanah timbun yang ada.
 - Bahwa, pengukuran yang dilakukan masih menggunakan alat ukur sederhana dan tidak menggunakan alat ukur mekanis (theodolite/water pass).



- Bahwa, hasil identifikasi lapangan tidak terlihat adanya perataan dan pemadatan timbunan sehingga dipastikan tidak dilakukan mobilisasi alat berat.
- Bahwa, jumlah tanah timbun juga tidak dilakukan pada seluruh lapangan dengan tebal timbunan bervariasi. Hasil perhitungan sementara tanah timbun berupa tanah biasa dengan jumlah volume sekitar 1.542.54 M³, sehingga terdapat selisih volume dengan yang tercantum dalam RAB sebesar 2691 M³.
- Bahwa, jumlah tanah timbun yang tidak dikerjakan sebanyak 1148.46 M³. Jika didasarkan pada harga satuan biaya yang terdapat dalam RAB, maka selisih nilai biaya sekitar Rp. 80.392.117,39 (delapan puluh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah).
- Bahwa, hasil perhitungan tanah timbun perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail dengan mengukur volume menggunakan alat ukur mekanis (theodolite/water pass).
- Bahwa, pekerjaan lain yang tidak dilakukan adalah sewa grader dan sewa vibro roller dengan total biaya sebesar Rp. 39.000.000,- (terbilang: tiga puluh Sembilan juta rupiah). Total anggaran yang tidak dikerjakan terdiri dari mobilisasi alat berat, volume tanah timbun dan sewa alat berat (grader dan vibro roller) adalah sekitar Rp. 124.392.117,- (Seratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah).
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit tim Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 700/10/LHA- PKKN/2023 tanggal 17 Januari 2023 dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 sumber dana APBK dan APBN Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.181.660.687,39,- (Seratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan rupiah), terjadi kerugian negara karena adanya ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis dalam pelaksanaan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, penerimaan hasil pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

Menimbang tedakwa dan penasehat hukumnya telah menghadirkan juga saksi Ad Change yang memberikan pendapat dan Keahlian sebagai berikut :

Dr. Dahlan, S.H., M.Hum dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kepala desa yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil namun penggajiannya menggunakan uang negara, menurut UU Tipikor tetap dianggap Pegawai Negeri.
- Bahwa dikarenakan kejadian terjadi di Desa, tentu melibatkan banyak pihak mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur dan Tuha Peut dalam sebuah organisasi desa yang unsur-unsur tersebut memiliki fungsinya masing-masing dan ketika dana negara dikucurkan ke desa unsur-unsur tersebut akan bertanggung jawab untuk semuanya dikarenakan dana desa tidak cair sekaligus atau dengan kata lain bertahap. Ketika pertanggung jawaban tahap pertama diterima baru dapat dicairkan tahap selanjutnya, begitu seterusnya.
- Bahwa Kepala Desa sebagai pengguna anggaran berwenang mengkoordinir pembangunan desa, mengkoordinir pemerintahan desa dan masalah kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan. Kemudian di bawahnya lahirlah Kaur- Kaur sesuai dengan fungsinya, bahwa untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab untuk sebuah tindak pidana korupsi di sebuah desa, maka dapat melihat terlebih dahulu melihat Kaur yang bertanggung jawab. Surat Tugas Kaur diterbitkan oleh Kepala Desa namun ketika SK diberikan oleh Kepala Desa, itu artinya memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing Kaur tersebut sesuai Tugas Pokok dan Fungsi yang disebut di dalamnya, oleh karena itu ketika terjadi tindak pidana korupsi maka pertanggung jawabannya tidak tunggal. Kemudian Tuha Peut juga memiliki fungsi dalam pengawasan pengelolaan anggaran desa.

Menimbang telah juga di juga saksi Verbalis yang dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Aiptu Firdaus, S.H., (Saksi Verbalisan), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, yakni diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan terjadinya korupsi pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) tahun 2021 Gampong Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan sesuai Surat Perintah Penyidikan, sebelum melakukan pemeriksaan saksi menjelaskan fungsi dan tugas saksi sebagai Penyidik, selanjutnya saksi memeriksa identitas terdakwa dan menanyakan persoalan yang sedang diperiksa.
- Bahwa saksi benar telah melakukan pemanggilan terhadap Suryadi pada pagi hari bersamaan dengan saksi lainnya yaitu Saiful Caniago dan Basril dan

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ilham Saputra dipanggil pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB bersamaan dengan Edian Andespa (Ketua Pemuda Desa Tuwi Eumpeuk).

- Bahwa yang memeriksa Suryadi adalah saksi sendiri baik panggilan pertama ataupun panggilan kedua dan saksi telah memberikan kesempatan untuk membaca untuk perbaikan BAP sebelum ditanda tangani oleh terperiksa.
- Bahwa yang memeriksa Ilham Saputra adalah saksi sendiri dan saksi telah memberikan kesempatan untuk membaca untuk perbaikan BAP sebelum ditanda tangani oleh terperiksa.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Suryadi dan Ilham Saputra, dalam penyidikan saksi tidak melakukan tekanan dan terperiksa dalam keadaan sehat.
- Bahwa Selain saksi Aiptu Firdaus, S.H. turut dihadiri juga saksi Bripda M. Ilham Ibda dan saksi Briptu Ryan Nuansyah yang menjabat sebagai Penyidik Pembantu namun saksi Bripda M. Ilham Ibda dan saksi Briptu Ryan Nuansyah tidak memberikan keterangan, karena yang melakukan pemeriksaan saksi Suryadi adalah saksi Aiptu Firdaus.

Menimbang bahwa Terdakwa Imran Bin Ubit di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa Imran Bin Alm.Ubit selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 141/05/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik dalam Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya.
- Bahwa, Tugas tugas dan tanggung jawab serta wewenang Terdakwa selaku Keuchik sebagaimana ditentukan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu antara lain :

Tugas :

1. Keuchik adalah PKPKD (pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa) atau KPA (kuasa pengguna anggaran).
2. Mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa .
3. Menyelesaikan masalah yang timbul di Gampong dan sebagai pemangku adat .

Wewenang :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa.
4. Menetapkan PPKD.

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



5. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL.
 6. Menyetujui RAK desa.
 7. Menyetujui SPP.
- Bahwa, struktur organisasi aparaturnya Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Gampong yang TA. 2021, yaitu :
 1. Keuchik : Imran (Terdakwa sendiri).
 2. Sekretaris Gampong : Rahmat Rizal.
 3. Kasi Pemerintahan : Darmansyah.
 4. Kaur Keuangan : Ibrahim Jalil (bendahara lama).
 5. Kaur Keuangan : Nazarudin (bendahara baru).
 6. Kaur Pembangunan : Samsul Bahri (Tim Palaksana Kegiatan) TPK Pagar.
 7. Ketua Pemuda : Zulfahmi (TPK lapangan Bola).
 - Bahwa, pada tahun anggaran 2021, Gampong Tuwi Eumpek mendapatkan alokasi keuangan untuk kami kelola adalah sebesar Rp. 1.262.209.108,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan rupiah) yang bersumber:

No	Sumber	Keterangan
1.	Dana Desa - Dd (Apbn)	Rp. 1.015.257.000,-
2.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	Rp. 15.997.839,-
3.	Alokasi Dana Gampong (Apbk)	Rp. 230.954.269,-

- Bahwa, cara terdakwa lakukan penarikan anggaran untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan Gampong sebagai berikut :
 1. Membuat SPP di aplikasi SISKUEDES (Sistim Keuangan Desa) oleh Sekretaris Gampong mengetahui Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan selanjutnya di verifikasi oleh Kaur Keuangan.
 2. Selanjutnya Keuchik/KPA menyetujui SPP penarikan tersebut.
 3. Kemudian melakukan penarikan dana ke Bank oleh Keuchik/KPA dengan Kaur Keuangan.
 4. Selanjutnya anggaran tersebut di simpan oleh Kaur Keuangan dan jika ada para TPK yang membutuhkan, wajib sepengetahuan dan persetujuan/perintah Keuchik/KPA (Terdakwa).
- Bahwa, anggaran tahun 2021 Gampong Tuwi Eumpek sebesar Rp. 1.262.209.108,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan rupiah), untuk digunakan dalam 5 (lima) pekerjaan atau kegiatan pada tahun 2021 :
- Bahwa, dari 5 (lima) item pekerjaan fisik dan non fisik di Gampong Tuwi Eumpek pada TA. 2021, terdapat dua kegiatan/pekerjaannya yang belum selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikerjakan yaitu Kegiatan Lanjutan Pagar Gampong dan Kegiatan Timbunan Lapangan, tetapi anggaran kegiatan telah habis dilakukan penarikan ;
- Bahwa, besarnya nilai anggaran sesuai (SPJ) pada pekerjaan pagar kawat dan pembangunan pintu pagar adalah sebesar Rp. 166.662.343,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dengan volume pekerjaan kawat duri sepanjang 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) meter (sekarang ini telah selesai dikerjakan);
 - Bahwa, pekerjaan pintu pagar besi sebanyak 88 (delapanpuluh delapan) unit dan yang sudah terealisasi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) unit sedangkan 12 (dua belas) unit belum selesai atau tidak terpasang, sedangkan anggaran telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa dan Kaur keuangan ;
 - Bahwa, pekerjaan pintu pagar besi tidak selesai dikerjakan karena anggaran belum diterimanya secara 100 % oleh Saksi Samsul Bahri selaku TPK.
 - Bahwa, pekerjaan pagar kawat duri dan pintu pagar sesuai SPJ sebesar Rp. 166.662.343,- ;
 - Bahwa, pekerjaan pintu pagar besi sebanyak 12 unit tidak selesai dikerjakan;
 - Bahwa, ukuran pintu 2,5 meter di kali 12 unit (yang belum siap) hasilnya adalah (30 meter) selanjutnya di kali harga per meter Rp. 500.000,-, sehingga selisih anggarannya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akan tetapi pada saat tim Audit Inspektorat Kab. Aceh Jaya kelokasi pekerjaan ditemukan pekerjaan pekerjaan kawat duri, sepanjang sekitar 35 (tiga puluh lima) meter belum selesai dikerjakan, sehingga di perkirakan selisih uangnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka anggaran yang tidak terealisasi untuk pekerjaan tersebut sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa, Terdakwa ada memerintahkan Kaur Keuangan (saksi Nazarudin), untuk menyerahkann uang untuk pekerjaan Pagar Kawat duri kepada TPK (saksi Samsul Bahri) sebesar Rp. 98.870.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 67.792.343,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dalam penguasaan Terdakwa dan Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan sisanya Rp. 34.292.343,- (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), belum dapat Terdakwa dan Kaur Keuangan pertanggung jawabkan.
 - Bahwa, untuk pekerjaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga (Penimbunan Lapangan Bola Kaki) sebesar Rp. 238.402.727,-

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk jumlah timbunan terdakwa tidak tahu kubik nya (m^3);

- Bahwa, penggunaan anggaran untuk meratakan / padatkan lapangan bola kaki menggunakan alat berat (vibro roller dan grader) tidak selesai, volume yang dikerjakan sekitar $1542.54 m^3$, sedangkan volume yang tercantum dalam RAB sebesar $2691 m^3$.
- Bahwa, Terdakwa ada perintahkan saksi Nazarudin selaku Kaur Keuangan, untuk menyerahkan uang kepada Saksi Zulfahmi selaku TPK sebanyak dua kali Yaitu;
 1. Rp. 79.100.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
 2. Rp. 50.185.000,- (lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).Sedangkan sisanya Rp. 109.117.727,- (seratus sembilan juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Terdakwa minta kepada Kaur saksi Nazarudin selaku kaur keuangan untuk Terdakwa gunakan dalam pekerjaan :
 1. Terdakwa berikan saksi Samsul Bahri selaku TPK untuk rehap rumah Rp. 57.000.000,-
 2. Terdakwa bayar pajak PPN/PPH TA. 2021, Rp. 15.000.000,-
 3. Pembayaran ATK, Rp. 3.100.000,-
 4. Terdakwa pakai sendiri sekitar, Rp. 35.000.000,-
- Bahwa, pekerjaan penimbunan lapangan bola kaki belum selesai dikerjakan karena saksi Zulfahmi/Ketua Pemuda selaku TPK belum terima uang 100% dan pada saat Terdakwa konfirmasi kepada saksi Nazarudin selaku Kaur Keuangan beralasan anggaran (uang) sudah habis ;
- Bahwa, Terdakwa sebagai Keuchik dan selaku KPA mengaku salah dan bertanggung jawab.
- Bahwa, pembayaran jasa jasa pekerjaan dalam bentuk fisik adalah Kaur Keuangan (lama) sdr. Ibrahim Jalil, pada periode bulan Januari – April 2021 dan Kaur Keuangan (baru) an. Nazarudin, pada periode bulan Mei - Desember 2021, dilakukan setelah penarikan uang;
- Bahwa, Terdakwa (Keuchik/KPA) dan Kaur Keuangan langsung menyerahkan jasa-jasa pekerjaan kepada TPK sesuai dengan kebutuhan kegiatan dilapangan dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan sesegera mungkin dan dalam hal ini setiap pembayaran dilengkapi dengan Kwitansi.
- Bahwa, Terdakwa ada menerima uang Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk panjar pemesanan pintu pagar yang rencananya akan Terdakwa pesan ke Meulaboh, akan tetapi saat itu Saksi Nazarudin dan saksi Samsul

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri tidak setuju, maka Terdakwa pesan di Panga yaitu kepada saksi Saiful Caniago, Saksi Basril Alias Sirin dan saksi Suryadi Alias Adi Apadan,;

- Bahwa, uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Samsul Bahri selaku TPK Pembangunan Pagar sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sebagaimana kuitansi tanggal 1 Januari 2022, sedangkan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ada sama Terdakwa.
- Bahwa, pekerjaan pagar/pintu pagar gampong ang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan adalah Rp. 34.292.343,- (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), ditambah temuan kekurangan pada saat audit dilapangan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka jumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa ada menyampaikan kepada Kaur Keuangan, agar uang sebagian diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan apabila sewaktu waktu TPK tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, maka Terdakwa akan menyelesaikan, akan tetapi sebagian dari uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan dan sebagiannya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan di Gampong.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemeriksaan pengawasan terhadap pekerjaan para TPK sesuai dengan tugas kewenangan Terdakwa, akan tetapi dikarenakan saling mencurigai sehingga ditemukan dua item pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan dan dari hal temuan tersebut kemudian terdakwa inisiatif sendiri selaku Keuchik/KPA meminta sebagian uang anggaran pekerjaan dari Kaur Keuangan.
- Bahwa, dalam pelaksanaan tugas Terdakwa selaku PKPKD atau KPA dalam pengelolaan keuangan Gampong Tuwi Eumpek Tahun Anggaran 2021, berpedoman sebagaiberikut :

1. UU RI Nomor 6 Tahun 2004, tentang Desa;
2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Perbup Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019, tanggal 16 Januari 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
4. Perbup Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong.

Menimbang , bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dari Kaur Keuangan Untuk Pembayaran Atau Bukti Serah Terima Kas Gampong Sejumlah Rp. 111.800.000,- (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Tertanggal 01 Mei 2021.
2. 321 (Tiga ratus dua puluh satu) Lembar Faktur / Bon / Kontan Asli yang dikeluarkan di Gampong Tuwi Empeuk untuk pembayaran Tanah timbunan berstempel Ikatan Pemuda Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
3. 1 (Satu) lembar kertas buku sebagai catatan tertulis tangan pemasukan dan pengeluaran anggaran dari sejumlah Rp. 103.935.000,- (Seratus tiga juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan di Desa Tuwi Eumpeuk pada tanggal 28 Juli 2021.
4. 1 (Satu) Eksamplar Print Out Rekening Koran Bank Aceh Syariah An. Rekening Kas Gampong Tuwi Eumpeuk Dengan Nomor Rekening : 502.02.610002-9 Periode 01/01/2021 Sd 31/12/2021.
5. 1 (Satu) Exs Surat Asli Keputusan Bupati Aceh Jaya NOMOR : 141 / 05 / 2020, Tanggal 28 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Keuchik Dalam Kabupaten Aceh Jaya Atas Nama IMRAN.
6. 1 (Satu) Exs Rencana Anggaran Biaya (RAB) Asli timbunan lapangan bola Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tahun anggaran 2021.
7. 1 (Satu) Exs Rencana Anggaran Biaya (RAB) Asli Lanjutan Pembangunan Pagar Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tahun anggaran 2021.
8. 1 (Satu) Exs Dokumen Teknis Desain Rencana Anggaran Biaya (RAB) Asli Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tahun anggaran 2021.
9. 1 (Satu) Exs Surat Keputusan Keuchik Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Asli Tentang Pengangkatan Kaur Dan Kasi Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
- 10.1 (Satu) Exs Surat asli Keputusan Keuchik Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya NOMOR : 29 Tahun 2021, tanggal 1 Januari 2021 tentang Pengangkatan TPK lanjutan Pembangunan pagar Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, Atas Nama Samsul Bahri.
- 11.1 (Satu) Exs Surat asli Keputusan Keuchik Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya NOMOR : 21 Tahun 2021, tanggal 1 Juni 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kaur Keuangan Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, Atas Nama NAZARUDDIN.
- 12.1 (Satu) Exs Surat Asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG).

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (Satu) Exs Surat Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG).
- 14.1 (Satu) Exs Surat Asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2021.
- 15.1 (Satu) Exs Surat Asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Perubahan (APBGP) tahun 2021.
- 16.19 (Sembilan Belas) Lembar Kwitansi Asli Pembayaran Kegiatan Pembuatan Pintu Pagar Dan 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pinjaman Pak Keuchik sebesar RP. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- 17.1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumberdana, Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tahun anggaran 2021.
- 18.1 (Satu) Rangkap Asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tahun anggaran 2022.
- 19.1 (Satu) Rangkap Asli Bukti Pengambilan Uang Dari Bank.
- 20.1 (Satu) Rangkap Asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
- 21.1 (Satu) Exs Surat Asli Keputusan Keuchik Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Nomor : 22 Tahun 2021, Tanggal 1 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Tpk Timbunan Lapangan Bola Kaki Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, Atas Nama Zulfahmi.
- 22.10 (Sepuluh) Lembar Slip Penarikan Uang Dari Bank Aceh, Nomor Rekening : 50201026100029, Atas Nama Kas Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
- 23.1 (Satu) Exs Fotocopi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I Tahun 2021 Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
- 24.1 (Satu) Exs Fotocopi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II Tahun 2021 Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
- 25.1 (Satu) Exs Fotocopi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III Tahun 2021 Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
- 26.1 (Satu) Exs Fotocopi Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
- 27.1 (Satu) Exs Fotocopi Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2021 Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Imran Bin Alm.Ubit selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 141/05/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik dalam Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya.
- Bahwa, tugas, tanggung jawab dan wewenang Terdakwa selaku Keuchik sebagaimana ditentukan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu antara lain :

Tugas :

1. Keuchik adalah PKPKD (pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa) atau KPA (kuasa pengguna anggaran).
2. Mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa .
3. Menyelesaikan masalah yang timbul di Gampong dan sebagai pemangku adat .

Wewenang :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
 2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa.
 4. Menetapkan PPKD.
 5. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL.
 6. Menyetujui RAK desa.
 7. Menyetujui SPP.
- Bahwa, struktur organisasi aparaturnya Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Gampong yang TA. 2021, yaitu :
 1. Keuchik : Imran (Terdakwa sendiri).
 2. Sekretaris Gampong : Rahmat Rizal.
 3. Kasi Pemerintahan : Darmansyah.
 4. Kaur Keuangan : Ibrahim Jalil (bendahara lama).
 5. Kaur Keuangan : Nazarudin (bendahara baru).
 6. Kaur Pembangunan : Samsul Bahri (Tim Palaksana Kegiatan) TPK Pagar.
 7. Ketua Pemuda : Zulfahmi (TPK lapangan Bola).
 - Bahwa, pada tahun anggaran 2021, Gampong Tuwi Eumpek mendapatkan alokasi keuangan untuk kami kelola adalah sebesar Rp. 1.262.209.108,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan rupiah) yang bersumber:

No	Sumber	Keterangan
----	--------	------------

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Dana Desa - Dd (Apbn)	Rp. 1.015.257.000,-
2.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	Rp. 15.997.839,-
3.	Alokasi Dana Gampong (Apbk)	Rp. 230.954.269,-

- Bahwa, cara terdakwa lakukan penarikan anggaran untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan Gampong sebagai berikut :
 1. Membuat SPP di aplikasi SISKUEDES (Sistim Keuangan Desa) oleh Sekretaris Gampong mengetahui Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan selanjutnya di verifikasi oleh Kaur Keuangan.
 2. Selanjutnya Keuchik/KPA menyetujui SPP penarikan tersebut.
 3. Kemudian melakukan penarikan dana ke Bank oleh Keuchik/KPA dengan Kaur Keuangan.
 4. Selanjutnya anggaran tersebut di simpan oleh Kaur Keuangan dan jika ada para TPK yang membutuhkan, wajib sepengetahuan dan persetujuan/perintah Keuchik/KPA (Terdakwa).
- Bahwa, pada tahun 2021 Gampong Tuwi Eumpek mendapat anggaran sebesar Rp. 1.262.209.108,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan rupiah), untuk digunakan sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Rp. 253.827.500,11	Honor Aparatur Gampong
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	Rp. 539.445.929,00	Pagar Dan Rumah, MCK Gampong
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 293.378.177,00	Timbun Lap Bola, Pelatihan DII
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 52.333.800,00	Posyandu, Pkk DII
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong	Rp. 124.420.560,00	Blt, DII

- Bahwa, dari 5 (lima) item pekerjaan fisik dan non fisik di Gampong Tuwi Eumpek pada TA. 2021, terdapat dua kegiatan/.pekerjaannyang belum selesai dikerjakan tetapi anggaran kegiatan telah habis dilakukan penarikan, yaitu :

No	Kegiatan	Nilai Pekerjaan (Spj)	Keterangan	Kekurangan
1.	Kegiatan Lanjutan Pagar Gampong	Rp. 166.662.343,-	Realisasi 69,83 %	Rp. 56.995.843,-
2.	Kegiatan Timbunan Lapangan Bola	Rp. 238.402.727,-	Realisasi 42,68 %	Rp. 124.664.844,39

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



- Bahwa, besarnya nilai anggaran sesuai (SPJ) pada pekerjaan pagar kawat dan pembangunan pintu pagar adalah sebesar Rp. 166.662.343,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dengan volume pekerjaan kawat duri sepanjang 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) meter ;
- Bahwa, pekerjaan pintu pagar besi sebanyak 88 (delapan puluh delapan) unit dan yang sudah terealisasi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) unit sedangkan 12 (dua belas) unit belum selesai atau tidak terpasang, sedangkan anggaran telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa dan Kaur keuangan ;
- Bahwa, Terdakwa memerintahkan saksi Nazarudin selaku Kaur Keuangan, untuk menyerahkann uang untuk pekerjaan Pagar Kawat duri kepada saksi Samsul Bahri selaku TPK sebesar Rp. 98.870.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 67.792.343,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), tidak dapat Terdakwa dan saksi Nazarudin (Kaur Keuangan) pertanggung jawabkan.
- Bahwa, kegiatan timbunan lapangan bola kaki sebesar Rp. 238.402.727,- (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa, penggunaan angaran untuk meratakan / padatkan lapangan bola kaki menggunakan alat berat (vibro roller dan grader) volume yang dikerjakan 1542.54 m³, sedangkan volume yang tercantum dalam RAB sebesar 2691 m³.
- Bahwa, dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa perintahkan saksi Nazarudin selaku Kaur Keuangan, untuk menyerahkan uang kepada Saksi Zulfahmi selaku TPK dalam kegiatan timbunan lapangan bola kaki sebanyak dua kali Yaitu;
 1. Rp. 79.100.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
 2. Rp. 50.185.000,- (lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).Sedangkan sisanya Rp. 109.117.727,- (seratus sembilan juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Terdakwa minta kepada saksi Nazarudin selaku kaur keuangan untuk Terdakwa gunakan dalam kegiatan lain yaitu :
 1. Terdakwa berikan saksi Samsul Bahri selaku TPK untuk rehap rumah Rp. 57.000.000,-
 2. Terdakwa bayar pajak PPN/PPH TA. 2021, Rp. 15.000.000,-
 3. Pembayaran ATK, Rp. 3.100.000,-



4. Terdakwa pakai sendiri sekitar, Rp. 35.000.000,-

- Bahwa, Terdakwa ada menerima uang Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk panjar pemesanan pintu pagar yang rencananya akan Terdakwa pesan ke Meulaboh, akan tetapi saat itu Saksi Nazarudin dan saksi Samsul Bahri tidak setuju, maka Terdakwa pesan di Panga yaitu kepada saksi Saiful Caniago, Saksi Basril Alias Sirin dan saksi Suryadi Alias Adi Apadan. Kemudian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Samsul Bahri selaku TPK pembangunan pagar sebagaimana kuitansi tanggal 1 Januari 2022, sedangkan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ada sama Terdakwa.
- Bahwa, pekerjaan pagar/pintu pagar gampong yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan adalah jumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit Perhitungan ketugian keuangan negara (PKKN) oleh tim Inspektorat Kab. Aceh Jaya Nomor 700/10/LHA-PKKN/2023, tanggal 17 Januari 2023 ditemukan kerugian sebesar Rp.181.660.687,39,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan rupiah). Maka Terdakwa selaku Keuchik bersama dengan Kaur Keuangan Gampong Tuwi Eumpek Kec. Panga Kab Aceh Jaya dalam pengelolaan anggaran Anggaran tahun 2021 bertentangan dengan :
 1. UU RI Nomor 6 Tahun 2004, tentang Desa;
 2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 3. Perbup Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019, tanggal 16 Januari 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
 4. Perbup Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, saksi-saksi alat bukti tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, dan huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan/tindak pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya korporasi sebagaimana yang diatur dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur setiap orang adalah untuk menentukan kedudukan Terdakwa sebagai subjek hukum, apakah kedudukannya sebagai orang perseorangan ataukah kedudukannya mewakili suatu korporasi, juga untuk mencegah terjadinya kekeliruan orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan, maka sangat penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yang bernama Terdakwa Imran Bin Ubit, setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas Terdakwa, ternyata bersesuaian dengan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum telah mengajukan orang yang tepat dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*). Disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, hal itu dibuktikan dengan kemampuannya mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim, serta

Halaman 95 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sifatnya adalah umum, sedangkan unsur “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang ada dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara implisit terkandung di dalam unsur “melawan hukum” dari pasal 2, sehingga tanpa didakwakanpun pasal 3 tersebut, tindak pidana korupsi tetap dapat dibuktikan hanya melalui pasal 2 saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas idealnya antara pasal 2 dan pasal 3 haruslah didakwakan dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga jika berdasarkan fakta hukum yang ada jika ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka pembuktiannya dapat memilih langsung pasal 3 (dakwaan subsidair) tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 2 (dakwaan Primair);

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 secara eksplisit tidak terdapat kata “melawan hukum”, tapi secara implisit ada terdapat unsur “melawan hukum” yakni

Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kalimat “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan “melawan hukum” dalam pasal 2 adalah bersifat umum, dalam arti segala perbuatan masuk ke dalamnya, sedangkan “melawan hukum” yang tersirat dalam pasal 3 adalah bersifat khusus dalam arti hanya perbuatan yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya saja yang bisa dikategorikan ke dalam pasal 3 namun hal tersebut merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” dalam pasal 2, dengan perkataan lain melawan hukum dalam pasal 2 adalah merupakan Lex Generalis, sedangkan melawan hukum dalam pasal 3 adalah merupakan Lex Spesialis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Imran Bin Alm.Ubit selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 141/05/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik dalam Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya, mempunyai tugas, tanggung jawab serta wewenang sebagaimana ditentukan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, antara lain tugas Terdakwa selaku Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) atau kuasa pengguna anggaran (KPA) dan wewenang antara lain, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa, menyetujui RAK desa dann menyetujui SPP;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2021, Gampong Tuwi Eumpek mendapatkan alokasi keuangan untuk kami kelola adalah sebesar Rp. 1.262.209.108,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan rupiah) yang bersumber:

No	Sumber	Keterangan
1.	Dana Desa - DD (APBN)	Rp. 1.015.257.000,-
2.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	Rp. 15.997.839,-
3.	Alokasi Dana Gampong (APBK)	Rp. 230.954.269,-

Menimbang bahwa, anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 1.262.209.108,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan rupiah), untuk digunakan sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Rp. 253.827.500,11	Honor Aparatur Gampong
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	Rp. 539.445.929,00	Pagar Dan Rumah, MCK Gampong
3.	Bidang Pembinaan	Rp. 293.378.177,00	Timbun Lap

Halaman 97 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



	Kemasyarakatan		Bola, Pelatihan DII
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 52.333.800,00	Posyandu, Pkk DII
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong	Rp. 124.420.560,00	Blit, DII

Menimbang bahwa, dari 5 (lima) item pekerjaan fisik dan non fisik di Gampong Tuwi Eumpek pada TA. 2021, terdapat 2 (dua) kegiatan/pekerjaannya yang belum selesai dikerjakan tetapi anggaran kegiatan telah habis dilakukan penarikan oleh Terdakwa dan Kaur Keuangan, yaitu :

No	Kegiatan	Nilai Pekerjaan (SPJ)	Keterangan	Kekurangan
1.	Kegiatan Lanjutan Pagar Gampong	Rp. 166.662.343,-	Realisasi 69,83 %	Rp. 56.995.843,-
2.	Kegiatan Timbunan Lapangan Bola	Rp. 238.402.727,-	Realisasi 42,68 %	Rp. 124.664.844,39

Menimbang, bahwa pada pekerjaan pagar kawat duri dan pembangunan pintu pagar sesuai surat pertanggung jawaban (SPJ) nilainya sebesar Rp. 166.662.343,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dengan volume pekerjaan kawat duri sepanjang 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) meter dan pekerjaan pintu pagar besi sebanyak 88 (delapan puluh delapan) unit ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pagar Kawat duri Terdakwa memerintahkan saksi Nazarudin selaku Kaur Keuangan, untuk melakukan pembayaran kepada saksi Samsul Bahri selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatann (TPK) sebesar Rp. 98.870.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa ada meminta uang kepada Kaur Keuangan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk panjar pemesanan pintu pagar yang rencananya akan Terdakwa pesan di Meulaboh, oleh karena Saksi Nazarudin dan saksi Samsul Bahri tidak setuju, maka pintu pagar Terdakwa pesan di Panga yaitu kepada saksi Saiful Caniago, Saksi Basril Alias Sirin dan saksi Suryadi Alias Adi Apadan.

Menimbang, bahwa selanjutnya uang yang Terdakwa ambil dari Kaur Keuangan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Samsul Bahri selaku TPK pembangunan, sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sebagaimana kuitansi tanggal 1 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sedangkan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam kekuasaan Terdakwa.

Menimbang bahwa, pekerjaan pintu pagar besi sebanyak 88 (delapan puluh delapan) unit yang sudah terealisasi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) unit dan kekurangan 12 (dua belas) unit belum selesai atau belum terpasang. akan tetapi kegiatan/perkerjaan pagar kawat duri dan pembangunan pintu pagar anggaran telah dilakukan penarikan 100 % oleh Terdakwa dan Kaur keuangan ;

Menimbang bahwa, dalam kegiatan timbunan lapangan bola kaki sebesar alokasi dana Rp. 238.402.727,- (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), yang digunakan untuk meratakan / padatkan lapangan bola kaki dengan menggunakan alat berat (vibro roller dan grader) dengan volume pekerjaan yang tercantum dalam RAB sebesar 2691 m² sedangkan volume pekerjaan yang dikerjakan 1542.54 m²;

Menimbang bahwa, dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa perintahkan saksi Nazarudin selaku Kaur Keuangan, untuk menyerahkan uang kepada Saksi Zulfahmi selaku TPK dalam kegiatan timbunan lapangan bola kaki sebanyak dua kali Yaitu;

1. Rp. 79.100.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
2. Rp. 50.185.000,- (lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan sisanya Rp. 109.117.727,- (seratus sembilan juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Terdakwa minta kepada saksi Nazarudin selaku kaur keuangan untuk Terdakwa gunakan dalam kegiatan lain yaitu :

1. Terdakwa berikan saksi Samsul Bahri selaku TPK untuk rehap rumah Rp. 57.000.000,-
2. Terdakwa bayar pajak PPN/PPH TA. 2021, Rp. 15.000.000,-
3. Pembayaran ATK, Rp. 3.100.000,-
4. Terdakwa pakai sendiri sekitar, Rp. 35.000.000,-

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil audit Perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) oleh tim Inspektorat Kab. Aceh Jaya Nomor 700/10/LHA-PKKN/2023, tanggal 17 Januari 2023 ditemukan kerugian sebesar Rp.181.660.687,39,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan rupiah). Maka Terdakwa selaku Keuchik bersama dengan Kaur Keuangan Gampong Tuwi Eumpek Kec. Panga Kab Aceh Jaya dalam pengelolaan anggaran Anggaran tahun 2021 bertentangan dengan :

1. UU RI Nomor 6 Tahun 2004, tentang Desa;

Halaman 99 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Perbup Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019, tanggal 16 Januari 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
4. Perbup Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa karena adanya menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair penuntut umum, dengan demikian unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Unsur Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur“setiap orang” dalam dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam unsur ke-1 dakwaan Primair, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 dalam dakwaan Primair seperti terurai diatas dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa kalimat “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna yang bersifat alternatif, artinya bahwa semua elemen mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas/pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang, peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Imran Bin Alm.Ubit selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 141/05/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik dalam Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya, mempunyai tugas, tanggung jawab serta wewenang sebagaimana ditentukan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, antara lain tugas Terdakwa

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) atau kuasa pengguna anggaran (KPA) dan wewenang antara lain, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa, menyetujui RAK desa dan menyetujui SPP;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2021, Gampong Tuwi Eumpek mendapatkan alokasi keuangan untuk kami kelola adalah sebesar Rp. 1.262.209.108,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan rupiah) yang bersumber:

No	Sumber	Keterangan
1.	Dana Desa - DD (APBN)	Rp. 1.015.257.000,-
2.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	Rp. 15.997.839,-
3.	Alokasi Dana Gampong (APBK)	Rp. 230.954.269,-

Menimbang, bahwa anggaran sebesar Rp. 1.262.209.108,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan rupiah), digunakan dan dikelola oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Tuwi Eumpek Kec. Panga Kab Aceh Jaya pepedoman kepada ketentuan sebagaibetikut :

- UU RI Nomor 6 Tahun 2004, tentang Desa;
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Perbup Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019, tanggal 16 Januari 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
- Perbup Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong.

Menimbang bahwa, anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 1.262.209.108,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan rupiah), untuk digunakan sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Rp. 253.827.500,11	Honor Aparatur Gampong
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	Rp. 539.445.929,00	Pagar Dan Rumah, MCK Gampong
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 293.378.177,00	Timbun Lap Bola, Pelatihan DII
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 52.333.800,00	Posyandu, Pkk DII
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong	Rp. 124.420.560,00	Blit, DII

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Menimbang bahwa, dari 5 (lima) item pekerjaan fisik dan non fisik di Gampong Tuwi Eumpek pada TA. 2021, terdapat dua kegiatan/pekerjaannyang belum selesai dikerjakan tetapi anggaran kegiatan telah habis dilakukan penarikan oleh Terdakwa dan Kaur Keuangan, yaitu :

No	Kegiatan	Nilai Pekerjaan (SPJ)	Keterangan	Kekurangan
1.	Kegiatan Lanjutan Pagar Gampong	Rp. 166.662.343,-	Realisasi 69,83 %	Rp. 56.995.843,-
2.	Kegiatan Timbunan Lapangan Bola	Rp. 238.402.727,-	Realisasi 42,68 %	Rp. 124.664.844,39

Menimbang, bahwa volume pekerjaan pagar kawat duri sepanjang 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) meter dan pekerjaan pintu pagar besi sebanyak 88 (delapan puluh delapan) unit, dengan anggaran sebesar Rp. 166.662.343,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), sesuai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pagar Kawat duri Terdakwa memerintahkan saksi Nazarudin selaku Kaur Keuangan, untuk melakukan pembayaran kepada saksi Samsul Bahri selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatann (TPK) sebesar Rp. 98.870.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dalam perkerjaan pintu Pagar Terdakwa ada menerima uang dari Kaur Keuangan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk panjar pemesanan pintu pagar yang rencananya akan Terdakwa pesan ke Meulaboh, akan tetapi Saksi Nazarudin dan saksi Samsul Bahri tidak setuju, maka Terdakwa pesan pintu pagar di Panga yaitu kepada saksi Saiful Caniago, Saksi Basril Alias Sirin dan saksi Suryadi Alias Adi Apadan. Selanjutnya uang yang Terdakwa ambil dari Kaur Keuangan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Samsul Bahri selaku TPK pembangunan, sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sebagaimana kuitansi tanggal 1 Januari 2022, sedangkan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam kekuasaan Terdakwa.

Menimbang bahwa, pekerjaan pintu pagar besi sebanyak 88 (delapan puluh delapan) unit yang sudah terealisasi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) unit dan kekurangan 12 (dua belas) unit, pagar kawat belum selesai atau belum terpasang, akan tetapi kegiatan/perkerjaan pagar kawat duri dan pembangunan pintu pagar anggaran telah dilakukan penarikan 100 % oleh Terdakwa dan Kaur keuangan ;



Menimbang bahwa, dalam kegiatan timbunan lapangan bola kaki sebesar alokasi dana Rp. 238.402.727,- (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), yang digunakan untuk meratakan / padatkan lapangan bola kaki dengan menggunakan alat berat (vibro roller dan grader) dengan volume pekerjaan yang tercantum dalam RAB sebesar 2691 m² sedangkan volume pekerjaan yang dikerjakan 1542.54 m²;

Menimbang bahwa, dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa perintahkan saksi Nazarudin selaku Kaur Keuangan, untuk menyerahkan uang kepada Saksi Zulfahmi selaku TPK dalam kegiatan timbunan lapangan bola kaki sebanyak dua kali Yaitu;

1. Rp. 79.100.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
2. Rp. 50.185.000,- (lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan sisanya Rp. 109.117.727,- (seratus sembilan juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Terdakwa minta kepada saksi Nazarudin selaku kaur keuangan, untuk Terdakwa gunakan dalam kegiatan lain yaitu :

1. Terdakwa berikan saksi Samsul Bahri selaku TPK untuk rehap rumah Rp. 57.000.000,-
2. Terdakwa bayar pajak PPN/PPH TA. 2021, Rp. 15.000.000,-
3. Pembayaran ATK, Rp. 3.100.000,-
4. Terdakwa pakai sendiri sekitar, Rp. 35.000.000,-

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil audit Perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) oleh tim Inspektorat Kab. Aceh Jaya Nomor 700/10/LHA-PKKN/2023, tanggal 17 Januari 2023 ditemukan kerugian sebesar Rp.181.660.687,39,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan rupiah). Maka Terdakwa selaku Keuchik bersama dengan Kaur Keuangan Gampong Tuwi Eumpek Kec. Panga Kab Aceh Jaya dalam pengelolaan anggaran Anggaran tahun 2021 bertentangan dengan :

1. UU RI Nomor 6 Tahun 2004, tentang Desa;
2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Perbup Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019, tanggal 16 Januari 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
4. Perbup Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur ini mengandung makna bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja yaitu apakah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2021, Gampong Tuwi Eumpek mendapatkan alokasi keuangan untuk kami kelola adalah sebesar Rp. 1.262.209.108,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan rupiah) yang bersumber:

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



No	Sumber	Keterangan
1.	Dana Desa - DD (APBN)	Rp. 1.015.257.000,-
2.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	Rp. 15.997.839,-
3.	Alokasi Dana Gampong (APBK)	Rp. 230.954.269,-

Menimbang bahwa, anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 1.262.209.108,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan rupiah), untuk digunakan sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Rp. 253.827.500,11	Honor Aparatur Gampong
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	Rp. 539.445.929,00	Pagar Dan Rumah, MCK Gampong
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 293.378.177,00	Timbun Lap Bola, Pelatihan DII
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 52.333.800,00	Posyandu, Pkk DII
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong	Rp. 124.420.560,00	Blit, DII

Menimbang bahwa, dari 5 (lima) item pekerjaan fisik dan non fisik di Gampong Tuwi Eumpek pada TA. 2021, terdapat dua kegiatan/pekerjaannyang belum selesai dikerjakan tetapi anggaran kegiatan telah habis dilakukan penarikan oleh Terdakwa dan Kaur Keungan, yaitu :

No	Kegiatan	Nilai Pekerjaan (SPJ)	Keterangan	Kekurangan
1.	Kegiatan Lanjutan Pagar Gampong	Rp. 166.662.343,-	Realisasi 69,83 %	Rp. 56.995.843,-
2.	Kegiatan Timbunan Lapangan Bola	Rp. 238.402.727,-	Realisasi 42,68 %	Rp. 124.664.844,39

Menimbang, bahwa volume pekerjaan pagar kawat duri sepanjang 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) meter dan pekerjaan pintu pagar besi sebanyak 88 (delapan puluh delapan) unit, dengan anggaran sebesar Rp. 166.662.343,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), sesuai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ;

Menimbang bahwa, pekerjaan pintu pagar besi sebanyak 88 (delapan puluh delapan) unit yang sudah terealisasi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) unit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan 12 (dua belas) unit, pagar kawat belum selesai atau belum terpasang, akan tetapi kegiatan/perkerjaan pagar kawat duri dan pembangunan pintu pagar anggaran telah dilakukan penarikan 100 % oleh Terdakwa dan Kaur keuangan ;

Menimbang bahwa, dalam kegiatan timbunan lapangan bola kaki sebesar alokasi dana Rp. 238.402.727,- (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), yang digunakan untuk meratakan / padatkan lapangan bola kaki dengan menggunakan alat berat (vibro roller dan grader) dengan volume pekerjaan yang tercantum dalam RAB sebesar 2691 m² sedangkan volume pekerjaan yang dikerjakan 1542.54 m²;

Menimbang bahwa, dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa perintahkan saksi Nazarudin selaku Kaur Keuangan, untuk menyerahkan uang kepada Saksi Zulfahmi selaku TPK dalam kegiatan timbunan lapangan bola kaki sebanyak dua kali Yaitu;

1. Rp. 79.100.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
2. Rp. 50.185.000,- (lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan sisanya Rp. 109.117.727,- (seratus sembilan juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Terdakwa minta kepada saksi Nazarudin selaku kaur keuangan, untuk Terdakwa gunakan dalam kegiatan lain yaitu :

1. Terdakwa berikan saksi Samsul Bahri selaku TPK untuk rehap rumah Rp. 57.000.000,-
2. Terdakwa bayar pajak PPN/PPH TA. 2021, Rp. 15.000.000,-
3. Pembayaran ATK, Rp. 3.100.000,-
4. Terdakwa pakai sendiri sekitar, Rp. 35.000.000,-

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil audit Perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) oleh tim Inspektorat Kab. Aceh Jaya Nomor 700/10/LHA-PKKN/2023, tanggal 17 Januari 2023 ditemukan kerugian sebesar Rp.181.660.687,39,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif elemen, maknanya apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam suatu peristiwa pidana, yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dibagi atas 4 macam, yaitu :

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan (Pleger), adalah orang yang melakukan suatu kejahatan secara sempurna/lengkap.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), adalah seseorang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan kejahatan.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) adalah dua orang atau lebih melakukan suatu tindak pidana yang antara keduanya terjalin kerjasama yang disadari bersifat erat dan sempurna.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (unitlockker) adalah orang yang merayu atau membujuk orang lain agar orang lain tersebut melakukan suatu tindak pidana

Menimbang bahwa, tahun 2021 Gampong Tuwi Eumpek memiliki anggaran sebesar Rp. 1.262.209.108,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan rupiah), untuk digunakan dalam 5 (lima) pekerjaan/kegiatannya, dalam melaksanakan APBG Gampong Keuchik/Kepala Desa bersama Kaur Keuangan melakukan penarikan dana gampong sesuai kebutuhan dan pengeluaran dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Membuat SPP di aplikasi SISKUEDES (Sistim Keuangan Desa) oleh Sekretaris Gampong mengetahui Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan selanjutnya di verifikasi oleh Kaur Keuangan.
2. Selanjutnya Keuchik/KPA menyetujui SPP penarikan tersebut.
3. Kemudian melakukan penarikan dana ke Bank oleh Keuchik/KPA dengan Kaur Keuangan.
4. Selanjutnya anggaran tersebut di simpan oleh Kaur Keuangan dan jika ada para TPK yang membutuhkan, wajib sepengetahuan dan persetujuan/perintah Keuchik/KPA (Terdakwa).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Imran Bin Alm. Ubit selaku Keuchik Gampong Tuwi Empeuk Kec Pangan Kab Aceh Jaya bersama dengan Saksi Nazarudin selaku Kaur Keuangan telah mencairkan dana Gampong Tuwi Empeuk sebesar 100% dari kegiatan/ Pekerjaan pagar kawat duri, pintu pagar besi dan penimbunan lapangan bola kaki. Dari item 2 (dua) item pekerjaan tersebut, Saksi Nazarudin selaku Kaur Keuangan menyerahkan sebageian uang kegiatan/pekerjaan kepada Terdakwa Imran Bin Alm. Ubit selaku Keuchik/KPA, sehingga kegiatan/pekerjaan pembangunan pagar kawat duri, pintu pagar besi dan kegiatan timbunan lapangan bola di gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya T.A 2021 tidak selesai dikerjakan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Halaman 108 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana.

Menimbang bahwa mengenai besaran uang pengganti tersebut hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan berdasarkan bukti, saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, maka hakim akan menghitung sendiri kerugian berdasarkan alat bukti- bukti yang akan terdakwa Imran Bin Ubit selaku Kechik Desa Tuwie Empeuk Kec.Panga Kab. Aceh Jaya atas kewajiban dari uang Pengganti;

Menimbang berdasarkan dari 2 item pekerjaan yang tidak selesai dilaksanakan terdapat kerugian keuangan Negara sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Olaraga (Penimbunan lapangan bola kaki) sebesar Rp. 241.698.177,- dengan volume 2.691 M3, dari keterangan Ahli Ir. Samsunan,ST.,MT volume sebesar 1.542,42 M3, sehingga kurang volume 1.148 M3;
2. Pekerjaan yang kurang timbunan tanah Lapangan Bola 1.148 M3 x 98.817,23 adalah Rp. 103.110.185,- berdasarkan perhitungan ahli Ir. Samsunan.ST.,MT ada penyusutan timbunan sebesar 20% dimana kekurangan timbunan Rp. $103.110.185 \times 80\% = \text{Rp. } 82.488.148, ;$
3. Pekerjaan pembangunan pagar/pintu berdasarkan keterangan saksi Saiful Caniago, saksi Suryadi dan Zulfahmi bahwa pembuatan pagar dan Pintu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 88 unit, 12 unit pintu yang belum di pasang sampai akhir anggaran, sedangkan anggaran untuk kegiatan/pekerjaan pagar kawat duri/ pintu pagar besi sebesar Rp166.662.343,- untuk 88 buah/pagar Besi (@ Rp. 1.893.890,26) kekurangan pintu yang tidak terpasang 12 unit x Rp. 1.893.890,26 = Rp. 22.726.683,10

Dengan demikian kerugian akibat tidak dilaksanakannya pekerjaan Timbunan Lapangan bola dan Pembuatan Pagar Besi adalah Rp. 82.488.148,- + Rp. 22.726.683,10 = Rp. 105.214.831,10 (seratus lima juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah sepuluh sen).

Menimbang bahwa berdasarkan hasil perhitungan oleh Majelis Hakim bahwa kerugian yang timbul hanya berdasarkan hasil dari Penerimaan dana DD untuk Desa Tuwie Empeuk dari Pekerjaan Penimbunan tanah Lapangan Bola dan Pembuatan Pagar Besi Masyarakat yang kurang volume dan pengerjaannya menyebabkan kerugian sehingga di dapat Kerugian Negara sebesar Rp. 105.214.831,10 (seratus lima juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah sepuluh sen);

Menimbang sesuai dengan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepatutnya dibebankan kepada terdakwa Imran Bin Ubit selaku Keucik Desa Tuwie Empeuk ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, yakni:

Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 27, dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum menyangkut lamanya pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa Imran Bin Ubit, dan oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Imran Bin Ubit sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lampirannya, perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 105.214.831,10 (seratus lima juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah sepuluh sen), tersebut termasuk dalam kategori kecil dan menimbulkan dampak yang kecil, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembebanan pidana tuntutan Penuntut Umum, dan pidana yang dijatuhkan dalam putusan akhir menurut Majelis Hakim memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian dalam perkara ini termasuk kategori ringan, karena nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara ini adalah sejumlah sebesar Rp. 105.214.831,10 (Seratus lima juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah sepuluh sen);
- Bahwa aspek kesalahan terdakwa dalam perkara ini termasuk aspek kesalahan ringan karena terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadi tindak pidana korupsi ini;
- Bahwa aspek dampak dari kesalahan terdakwa termasuk aspek dampak rendah karena perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat merupa prilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Imran Bin Ubit dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Imran Bin Ubit tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Imran Bin Ubit oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Imran Bin Ubit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 105.214.831,10 (seratus lima juta dua ratus empat belas ribu delapan

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh satu rupiah sepuluh sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Penuntut Umum untuk menutup uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dari Kaur Keuangan Untuk Pembayaran Atau Bukti Serah Terima Kas Gampong Sejumlah Rp. 111.800.000,- (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Tertanggal 01 Mei 2021.
 2. 321 (Tiga ratus dua puluh satu) Lembar Faktur / Bon / Kontan Asli yang dikeluarkan di Gampong Tuwi Empeuk untuk pembayaran Tanah timbunan berstempel Ikatan Pemuda Gampong Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
 3. 1 (Satu) lembar kertas buku sebagai catatan tertulis tangan pemasukan dan pengeluaran anggaran dari sejumlah Rp. 103.935.000,- (Seratus tiga juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan di Desa Tuwi Eumpeuk pada tanggal 28 Juli 2021.
 4. 1 (Satu) Eksamplar Print Out Rekening Koran Bank Aceh Syariah An. Rekening Kas Gampong Tuwi Eumpeuk Dengan Nomor Rekening : 502.02.610002-9 Periode 01/01/2021 Sd 31/12/2021.
 5. 1 (Satu) Exs Surat Asli Keputusan Bupati Aceh Jaya NOMOR : 141 / 05 / 2020, Tanggal 28 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Keuchik Dalam Kabupaten Aceh Jaya Atas Nama IMRAN.
 6. 1 (Satu) Exs Rencana Anggaran Biaya (RAB) Asli timbunan lapangan bola Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tahun anggaran 2021.
 7. 1 (Satu) Exs Rencana Anggaran Biaya (RAB) Asli Lanjutan Pembangunan Pagar Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tahun anggaran 2021.

Halaman 113 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Exs Dokumen Teknis Desain Rencana Anggaran Biaya (RAB) Asli Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tahun anggaran 2021.
9. 1 (Satu) Exs Surat Keputusan Keuchik Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Asli Tentang Pengangkatan Kaur Dan Kasi Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
- 10.1 (Satu) Exs Surat asli Keputusan Keuchik Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya NOMOR : 29 Tahun 2021, tanggal 1 Januari 2021 tentang Pengangkatan TPK lanjutan Pembangunan pagar Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, Atas Nama Samsul Bahri.
- 11.1 (Satu) Exs Surat asli Keputusan Keuchik Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya NOMOR : 21 Tahun 2021, tanggal 1 Juni 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kaur Keuangan Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, Atas Nama NAZARUDDIN.
- 12.1 (Satu) Exs Surat Asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG).
- 13.1 (Satu) Exs Surat Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG).
- 14.1 (Satu) Exs Surat Asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2021.
- 15.1 (Satu) Exs Surat Asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Perubahan (APBGP) tahun 2021.
- 16.19 (Sembilan Belas) Lembar Kwitansi Asli Pembayaran Kegiatan Pembuatan Pintu Pagar Dan 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pinjaman Pak Keuchik sebesar RP. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- 17.1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumberdana, Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tahun anggaran 2021.
- 18.1 (Satu) Rangkap Asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya tahun anggaran 2022.
- 19.1 (Satu) Rangkap Asli Bukti Pengambilan Uang Dari Bank.
- 20.1 (Satu) Rangkap Asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Tuwi Empeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



21.1 (Satu) Exs Surat Asli Keputusan Keuchik Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Nomor : 22 Tahun 2021, Tanggal 1 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Tpk Timbunan Lapangan Bola Kaki Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, Atas Nama Zulfahmi.

22.10 (Sepuluh) Lembar Slip Penarikan Uang Dari Bank Aceh, Nomor Rekening : 50201026100029, Atas Nama Kas Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.

23.1 (Satu) Exs Fotocopi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I Tahun 2021 Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.

24.1 (Satu) Exs Fotocopi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II Tahun 2021 Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.

25.1 (Satu) Exs Fotocopi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III Tahun 2021 Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.

26.1 (Satu) Exs Fotocopi Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.

27.1 (Satu) Exs Fotocopi Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2021 Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024, oleh Zulfikar, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Ani Hartati, S.H., M.H dan Anda Ariansyah, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramzi, SE., Ak, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ani Hartati, S.H, M.H.

Zulfikar, S.H.,M.H

Anda Ariansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramzi ,SE,Ak.,S.H.,M.H.

Halaman 116 dari 116 Putusan Nomor.30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)